



PUTUSAN

Nomor 96/PDT/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **LA AMPA**, bertempat tinggal di Kelurahan Talaga I Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Pembanding I semula **Tergugat I**;
2. **WA AZIMA**, bertempat tinggal di Kelurahan Talaga I Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Pembanding II semula **Tergugat II**;
3. **WA MAIMA**, bertempat tinggal di Kelurahan Talaga I Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Pembanding III semula **Tergugat III**;
4. **LA ZIKURU**, bertempat tinggal di Kelurahan Talaga I Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Pembanding IV semula **Tergugat IV**;
5. **LA BALAKA**, bertempat tinggal di Kelurahan Talaga I Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Pembanding V semula **Tergugat V**;
6. **WA ZAINA**, bertempat tinggal di Kelurahan Talaga I Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Pembanding VI semula **Tergugat VI**;
7. **LA HAZI ALIAS HARDI**, bertempat tinggal di Kelurahan Talaga I Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Pembanding VII semula **Tergugat VII**;
8. **WA MANIA**, bertempat tinggal di Kelurahan Talaga I Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi

Halaman 1 dari 67 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara, sebagai Pembanding VIII semula **Tergugat VIII**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada IMAWATI, S.H. dan Buharim, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Erlangga No.13 A Kel. Lanto, Kec. Murhum, Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2021 dan 21 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada tanggal 19 Mei 2021 dan 25 Mei 2021 dibawah Register No. 45/SK/05/2021/PN Psw dan No. 47/SK/05/2021/PN Psw. Selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Tergugat**;

L a w a n:

HASANUDIN, bertempat tinggal di Pulau Kelapa Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kab. Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta dan sekarang berdomisili sementara di Kelurahan Talaga I, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah, Propinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini Pengugat memberikan kuasa kepada LA ODE BUNGA ALI, S.H., M.H., Advokat/ Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Sapati Manjawari No.14 A Kel. Katobengke, Kec. Betoambari, Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada tanggal 29 Maret 2021 dibawah Register No. 26/SK/03/2021/PN Psw. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara perdata Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Psw, tanggal 27 Juli 2021, yang dimohonkan banding dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 96/PDT/2021/PTKDI tanggal 13 September 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/PDT/2021/PT KDI tanggal 13 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 15 Maret 2021 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Psw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah kebun yang terletak di Kelurahan Talaga I, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah, sebelum dibuka jalan Raya yang melintas di tengah tanah kebun Penggugat berukuran Dahulu serta batas-batas sebagai berikut;
 - Utara berukuran \pm 127 meter berbatasan dengan Jalan Raya dan tanah Kebun LAMALO-MALO;
 - Timur berukuran \pm 53 meter berbatasan dengan Jalan Raya/Jalan Lingkar Talaga;
 - Selatan berukuran \pm 112 meter berbatasan dengan Tanah kebun H.NASIR Bin RAHMAN;
 - Barat berukuran \pm 136 meter berbatasan dengan tanah kebun LA ABO;
2. Bahwa Tanah kebun Penggugat tersebut diatas diperoleh dari peninggalan kakeknya almarhum LA MADIKA alias MADIKA dan istrinya WA SITTI almarhumah dengan cara membuka hutan sejak jaman Penjajahan Belanda di Indonesia untuk menanam tanaman jangka pendek berupa ubi kayu, dan jagung serta diberi pagar pembatas oleh penggugat berupa pagar bambu namun sebagian telah dihancurkan dan pagar pohon kayu Jawa sebagian sudah dipotong/ ditebang oleh para TERGUGAT dan masih ada juga Pohon Beringin besar tempat berteduh yang sebelumnya berdampingan dengan Pondok Kebunnya Penggugat namun sudah roboh karena dimakan usia;

Halaman 3 dari 67 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tanah Kebun Penggugat \pm 2 tahun tidak diperkebuni/ diolah atau tidak ditanami jagung, ubi kayu dan sayuran karena masih diistirahatkan sementara waktu untuk pengembalian humus tanah supaya tumbuh rumput kembali, namun karena bertepatan dengan rencana Pemerintah Kecamatan Talaga Raya tahun 2019 untuk membuka Jalan Raya yang tepatnya melintasi tanah kebun Penggugat sehingga belum diolah;
4. Bahwa setelah Jalan Raya sudah selesai dibikin Para Tergugat bergegas masuk di tanah kebun Penggugat tanpa Izin dengan cara mengambil batu-batu untuk dijual, disertai dengan membangun fondasi dan pondok-pondok di atas tanah obyek sengketa dan juga sudah ditegur oleh Penggugat dan keluarganya Penggugat tapi tidak diindahkan bahkan sudah dilaporkan di Pemerintah setempat tapi tidak diindahkan juga;
5. Bahwa sebelum dibuat Jalan Raya yang melintasi kebun Penggugat terlebih dahulu ada pertemuan dengan Pemerintah Kecamatan dan setelah ada kesepakatan Pemerintah Talaga Raya dengan Penggugat (sebagai pemilik kebun), yang pada waktu itu Penggugat HASANUDDIN yang mengikuti rapat/ mewakili keluarga untuk menyerahkan tanah kebunnya sebagian kecil dengan ukuran 4 X 100 meter untuk jalan raya dibelakang SMA Negeri Talaga Raya sebagaimana bukti Surat Berita Acara Surat Pernyataan Penyerahan Tanah No: 523.3/094/2019, Tanggal 15 Oktober 2019 dan juga menyerahkan Tanah Untuk Jalan Raya Ukuran 7 X 100 meter disertai SURAT KETERANGAN HIBAH No: 141.2/095/2019, Tanggal 15 Oktober 2019 sehingga tanah obyek sengketa menjadi 2 (dua) bidang karena sudah dibagi oleh Jalan Raya;
6. Bahwa sekarang tanah kebun Penggugat pada point Nomor 1 tersebut diatas, karena telah terbagi oleh Jalan Raya menjadi dua Bidang tanah kebun obyek sengketa yaitu :
BIDANG I, dikuasai oleh Tergugat I WA AZIMA membuat Fondasi \pm 5, 7 X 12 meter dan mengambil batu di sekitarnya, Tergugat II LA AMPA, membangun Fondasi \pm 9 X 12 meter dan mengambil batu di sekitarnya, Tergugat III WA ZAINA berkebun \pm 12,90 X 9,70 meter dan mengambil batu di sekitarnya dan membangun Pondok kebun, Tergugat IV LA ZIKURU menguasai \pm 19 X 6 meter dan mengambil

Halaman 4 dari 67 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu di sekitarnya dengan membuat pagar. Adapun ukuran dan batas-batas tanah keseluruhan Bidang I yang dikuasai oleh para Tergugat I, II, III, IV obyek sengketa sebagai berikut:

- Utara berukuran ± 127 meter berbatasan dengan Jalan Raya dan tanah kebun LA MALO-MALO;
- Timur berukuran ± 3 meter berbatasan dengan Jalan raya (Jalan Lingkar);
- Selatan berukuran ± 114 meter berbatasan dengan Jalan Raya (milik penggugat)
- Barat berukuran ± 69 meter berbatasan dengan tanah kebun LA ABO;

BIDANG II, Tergugat V LA SALAFA menguasai $\pm 15 \times 30$ meter dan mengambil batu di sekitarnya dan membangun Pondok $\pm 2 \times 3$ meter, Tergugat VI LA BALAKA berkebun $\pm 19.60 \times 9.40$ meter dan membangun pondok $\pm 2 \times 3$ meter dan mengambil batu di sekitarnya, Tergugat VII WA MAIMA berkebun $\pm 12,10 \times 11,80$ meter dan membangun pondok $\pm 2 \times 3$ meter dan mengambil batu di sekitarnya, Tergugat VIII LA HAZI alias HARDI berkebun $\pm 22,50 \times 15$ meter dengan membangun Pondok $\pm 2 \times 3$ meter dan mengambil batu di sekitarnya. Adapun ukuran dan batas-batas tanah Bidang II yang dikuasai oleh para Tergugat V, VI, VII, VIII obyek sengketa sebagai berikut:

- Utara berukuran ± 114 meter berbatasan dengan Jalan Raya;
- Timur berukuran ± 46 meter berbatasan dengan Jalan Raya (Jalan Lingkar);
- Selatan berukuran ± 112 meter berbatasan dengan tanah Kebun H. NASIR bin Rahman;
- Barat berukuran ± 67 meter berbatasan dengan tanah kebun LA ABO dan Jalan Raya;

Untuk selanjutnya tanah kebun Bidang I dan Bidang II disebut sebagai tanah obyek sengketa;

7. Bahwa Penggugat memperoleh tanah kebun dari orang tuanya yang bernama WA WINE (almarhum) dan suaminya LA ANAMAS (almarhum) dan WA WINE memperoleh tanah dari orang tuanya yang bernama LA MADIKA alias MADIKA dan istrinya WA SITTI, maka tanah obyek sengketa diteruskan perawatannya oleh orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Penggugat beserta sanak keluarganya dengan menanam Ubi Kayu dan Jagung;

8. Bahwa selanjutnya setelah meninggal orang tua Penggugat maka tanah kebun obyek sengketa tetap dirawat berkebun tanaman jangka pendek berupa jagung dan Ubi Kayu sebagai tanaman musiman yang mana tidak setiap tahun juga ditanami jagung dan ubi kayu, sebab harus dibiarkan beberapa tahun untuk mengembalikan humus tanah (berupa rumput) supaya jika ditanami lagi bisa kembali subur tanahnya karena berbatuan;
9. Bahwa selanjutnya tanggal 15 Oktober tahun 2019 Penggugat juga menghibahkan tanah kebunnya seluas 7 X \pm 100 meter atas permintaan Pemerintah Kecamatan Talaga Raya sebagaimana SURAT KETERANGAN HIBAH Nomor: 141.2/095/2019 yang mana Pemerintah Kecamatan dalam hal ini Camat Talaga Raya yang dijabat oleh bapak SAMSU UMAR, S.Pi sebagai PIHAK KEDUA dan di pihak pemilik Tanah Kebun adalah di wakili oleh Penggugat HASANUDDIN sebagai PIHAK PERTAMA atas persetujuan dari keluarga besarnya Penggugat tersebut;
10. Bahwa tanah kebun Penggugat yang menjadi obyek sengketa tersebut baik Bidang I dan Bidang II sebelum dilewati Jalan Raya masih merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan belum pernah dipindah tangankan kepada siapapun, selain menghibahkan kepada Pemerintah Kecamatan Talaga Raya untuk jalan Raya demi kepentingan umum;
11. Bahwa Penggugat dan Keluarga besarnya di Talaga sebelumnya juga masih beraktifitas diatas tanah kebunnya atau di atas tanah obyek sengketa dengan membersihkan mempersiapkan untuk menanam tanaman jangka pendek berupa Jagung dan Ubi Kayu (ketela pohon) pada musim barat 2019 namun karena masuknya Para Tergugat dengan cara kekerasan mengolah batu dan merusak pagar dan mendirikan pondok kebun dan membuat fondasi dengan cara merusak pagar bambu dan menebang pohon kayu jawa pagar pembatas;
12. Bahwa awal mulanya para Tergugat masuk di tanah kebun Penggugat obyek sengketa adalah dengan cara kekerasan walaupun sudah ditegur Penggugat/ keluarganya tapi mereka tidak dihiraukan keluarga

Halaman 6 dari 67 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tetap mengambil batu gunung untuk di perjual-belikan dan merusak pagar bambu dan memotong pagar kayu Jawa yang ditanam oleh Penggugat dan keluarganya;

13. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang mengambil batu, merusak pagar dan memotong Kayu Jawa Pagar/ pembatas dan menguasai dengan cara membangun Pondok Kebun dan membuat Fondasi di atas tanah obyek sengketa tanpa seizin Penggugat adalah merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
14. Bahwa kerugian Penggugat karena diambil batu di atas tanah kebunnya oleh Para Tergugat yang masing-masing sekitar 20 kubik perorang mengolah batu maka dalam tafsiran Penggugat sekitar 160 kubik batu secara keseluruhan, lalu diperjual-belikan dengan harga Rp350.000,- perkubik, sehingga jika dihitung nilai harga batu yang dijual oleh Para Tergugat berjumlah $160 \times 350.000 = \text{Rp.}56.000.000,-$ (lima puluh enam juta Rupiah) dan juga memusnahkan pagar bambu dan memusnahkan pagar pohon kayu Jawa ditaksir Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) sehingga total kerugian Penggugat = $\text{Rp.}56.000.000 + 10.000.000 = \text{Rp.}66.000.000,-$ (Enam puluh enam Juta Rupiah) sebagai kerugian Penggugat secara materi, yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tunai;
15. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat, maka segala surat-surat baik surat Akta Autentik maupun surat yang dibuat oleh pemerintah, surat di bawah tangan atau kwitansi pembayaran yang baru diterbitkan yang ada hubungannya dengan tanah kebun obyek sengketa tidak sah dan siapa saja yang memperoleh hak daripadanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka dengan demikian sangat beralasan menurut hukum untuk menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya agar bangunan fundasi Tergugat I dan II dan pondok Tergugat III, serta pagar yang dibuat dalam batas kaplingan Tergugat IV, diatas tanah BIDANG I, dan Pondok-pondok di atas tanah BIDANG II yang dibangun Para Tergugat V, VI, VII, VIII yang ada di atas dua bidang tanah kebun obyek sengketa, supaya dibongkar/ dirobohkan, dimusnahkan serta dikosongkan dan berenti mengolah/ mengambil



batu lalu diserahkan kepada Penggugat kalau perlu dengan bantuan keamanan;

16. Bahwa selain itu juga untuk menghindari perbuatan Para Tergugat lebih lanjut atas tanah obyek sengketa seperti pengalihan hak kepada pihak orang lain, maka Penggugat mohon pula kepada Bapak Ketua Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah obyek sengketa tersebut;
17. Bahwa agar Para Tergugat I. II. III. IV, V, VI, VII, VIII mau melaksanakan isi putusan pengadilan dalam perkara ini nantinya, mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap hari, apabila ia lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
18. Bahwa bersesuai hukum pula agar menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
19. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan namun para Tergugat tidak mengindahkan sehingga tidak ada jalan lain selain mengajukan gugatan ke pengadilan demi untuk mendapat keadilan;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya memeriksa serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakan atas tanah obyek sengketa;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Talaga 1, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah, Propinsi Sulawesi Tenggara, yang telah terbagi oleh Jalan Raya menjadi dua Bidang yaitu:
BIDANG I, dikuasai oleh Tergugat I WA AZIMA membuat Fondasi \pm 5, 7 X 12 meter, Tergugat II LA AMPA, membangun Fondasi \pm 9 X 12 meter, Tergugat III WA ZAINA berkebun \pm 12,90 X 9,70 meter dan membangun Pondok \pm 2 X 3 meter, Tergugat IV LA ZIKURU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai $\pm 19 \times 6$ meter dengan membuat pagar dan masing-masing Para Tergugat mengambil batu disekitarnya tanah kebun obyek sengketa lalu dijual. Adapun ukuran dan batas-batas tanah keseluruhan Bidang I yang dikuasai oleh Para Tergugat I, II, III, IV obyek sengketa sebagai berikut:

- Utara berukuran ± 127 meter berbatasan dengan Jalan Raya dan tanah kebun LA MALO-MALO;
- Timur berukuran ± 3 meter berbatasan dengan Jalan raya (Jalan Lingkar);
- Selatan berukuran ± 114 meter berbatasan dengan Jalan Raya (milik penggugat)
- Barat berukuran ± 69 meter berbatasan dengan tanah kebun LA ABO;

BIDANG II, Tergugat V LA SALAFA menguasai $\pm 15 \times 30$ meter dan membangun Pondok $\pm 2 \times 3$ meter, Tergugat VI LA BALAKA berkebun $\pm 19.60 \times 9.40$ meter dan membangun pondok $\pm 2 \times 3$ meter, Tergugat VII WA MAIMA berkebun $\pm 12,10 \times 11,80$ meter dan membangun pondok $\pm 2 \times 3$ meter, Tergugat VIII LA HAZI alias HARDI berkebun $\pm 22,50 \times 15$ meter dengan membangun Pondok $\pm 2 \times 3$ meter dan masing-masing Para Tergugat mengambil batu di sekitarnya tanah kebun obyek sengketa lalu dijual. Adapun ukuran dan batas-batas tanah Bidang II yang dikuasai oleh Para Tergugat V, VI, VII, VIII obyek sengketa sebagai berikut:

- Utara berukuran ± 114 meter berbatasan dengan Jalan Raya;
- Timur berukuran ± 46 meter berbatasan dengan Jalan Raya (Jalan Lingkar);
- Selatan berukuran ± 112 meter berbatasan dengan tanah Kebun H. NASIR bin Rahman;
- Barat berukuran ± 67 meter berbatasan dengan tanah kebun LA ABO dan Jalan Raya;

Adalah tanah kebun Bidang I dan Bidang II sebagai tanah obyek sengketa;

4. Menyatakan hukum bahwa pihak Pertama (Penggugat) Menyerahkan Tanah Untuk Jalan Raya kepada pihak Kedua (Pemerintah Kecamatan Talaga Raya) dinyatakan sah menurut Hukum karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disertai dengan Surat Keterangan Hibah dan Juga Surat Berita Acara Surat Pernyataan Penyerahan Tanah;

5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, segala surat-surat baik yang bersifat autentik maupun surat-surat dibawah tangan, yang terbit atas tanah obyek sengketa atas nama Para Tergugat;
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai, serta mengklaim dan mempertahankan membangun Fondasi dan pondok-pondok di atas kedua bidang tanah obyek sengketa miliknya Penggugat adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang sangat bertentangan dengan hak Penggugat serta merugikan Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat dan seluruh sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan/ menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan tanpa syarat apapun juga, dan segala sesuatu milik Para Tergugat di atas tanah obyek sengketa baik Fondasi maupun Pondok-pondok dan pagar di atas tanah BIDANG I, dan Bidang II yang ada diatas tanah obyek sengketa harus dibongkar atau dimusnahkan kalau perlu dengan bantuan keamanan;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi harga batu yaitu $160 \text{ kubik batu} \times \text{Rp } 350.000/ \text{ kubik} = \text{Rp } 56.000.000 + \text{Rp } 10.000.000$ (kerugian Pagar bambu yang dirusak dan menebang pagar kayu Jawa) sehingga total kerugian Penggugat = $\text{Rp.}66.000.000,-$ (Enampuluh enam Juta Rupiah), yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tunai;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar $\text{Rp.}2.000.000$ (Dua juta Rupiah) untuk setiap harinya jika lalai mematuhi isi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Tentang Kaburnya Para Pihak:

Bahwa dalam pelaksanaan membuka tanah/ kebun sejak zaman penjajahan Belanda oleh almarhum LA NDIKA atau MA DIKA dalam gugatan penggugat adalah kabur sebab ternyata Penggugat tidak mencantumkan nama penguasa atau pemimpin/ Gubernur Jendral Belanda sebagai pemberi hak izin untuk membuka tanah/ kebun dan nama tempat tinggal Belanda di kota atau di Kadie mana di wilayah Kesultanan Buton yang dikuasai Belanda;

Belanda datang di Buton bukan menjajah tetapi kerjasama ekonomi. Kemudian Penggugat tidak mencantumkan tahun perombakan hutan di zaman Belanda sehingga dalil gugatan Penggugat pada poin 2 halaman lembaran ke 2 yang mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah berasal dari orang tua Penggugat adalah KABUR, artinya Penggugat tidak dapat memberikan keterangan yang outentik tentang asal muasal perombakan hutan/ kebun orang tua para Penggugat.

- a. Bahwa dasar hukum dalil gugatan adalah kabur pada posita gugatan penggugat TIDAK BERALASAN HUKUM dan PATUT DIKESAMPINGKAN karena: Penguasaan tanah/ kebun (obyek tanah sengketa) adalah perbuatan melawan hukum Onrecht Matigedaad yang dilakukan oleh penggugat terhadap tanah/ kebun milik orang tua para tergugat (Obyek Sengketa) dimana penggugat melakukan penguasaan tanah/ kebun Orang tua para tergugat dengan cara yang tidak etik dan etiket baik atau secara paksa tanpa memperdulikan peringatan dan teguran dari keluarga besar penggugat yaitu DAMHURI/ LA NDABA (sepupu), WA WENDA (bibi), HJ. WA OLE (bibi), LA AJULI (sepupu), LA EPA (sepupu). "Bahwa tanah/ kebun yang digugat oleh penggugat adalah benar-benar milik para tergugat pewaris dari kakek para tergugat LA BASIRU/ LA TARAPA yang sudah dilegal formalkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kecamatan Talaga Raya tertanggal 5 Agustus 2002 dan Hasil Pemeriksaan Perkara Sengketa Tanah oleh



Pemerintah Kecamatan Talaga Raya Nomor 592.14/35 tanggal 24 Maret 2006 yang ditandatangani oleh keluarga penggugat yaitu WA WIA almarhuma (bibi), LA AEGE almarhum (paman) serta saksi-saksi perbatasan dan tokoh adat yang tercantum dalam lembaran 3 Berita Acara Penyerahan Lokasi Persiapan Kecamatan Talaga Raya dan di halaman 8 daftar hadir saksi-saksi Sengketa Tanah dari Pihak Keluarga Ahli Waris;

- b. Bahwa obyek sengketa adalah milik para tergugat yang diperoleh dari kakek/orang tua para tergugat dengan cara membuka tanah / kebun sekitar zaman pemerintahan Kesultanan Buton yaitu SULTAN MUH. ISA KAIMUDDIN tahun 1851 - 1861, dan zaman pemerintahan SULTAN MUH. UMAR KAIMUDDIN tahun 1886 — 1906;

Kemudian hutan/ kebun terus menerus dipelihara/diolah menjadi perkebunan yang ditanami jangka pendek (ubi Kayu, Jagung, Jawa wot, Enjelai) dan tanaman jangka panjang yaitu 10 pohon kelapa ditanam yang hidup tinggal 6 pohon kelapa sampai sekarang;

Dan setelah itu dilanjutkan oleh anak-anaknya orang tua para tergugat LA KATO, WA KABOBI, WA MBITO, WA HAAMINA, LA TARAPA, WA MAALA, dari anak mantu LA TERE, LAWUNAIRI sampai tahun 1970 yang ditanami jangka pendek yaitu ubi kayu, jagung, Jawa wot, Enjelai tanpa ada gangguan orang lain atau pihak mana pun kemudian dilanjutkan anak cucu yang sampai karang menjadi para tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII;

II. DASAR HUKUM DALIL GUGATAN KABUR

Bahwa posita penggugat adalah kabur (Obscuur Liber) sebab tidak menguraikan dengan jelas dalam gugatannya nama penguasa/pemimpin Gubernur Jendral Belanda untuk merombak hutan/kebun dan tempat tinggal Belanda serta tahun merombak kebun tersebut;

Di kota dan di Kadie mana di wilayah Kesultanan Buton yang dikuasai Belanda. Belanda datang ke Buton bukan untuk menjajah tetapi kerjasama ekonomi. Kemudian penggugat tidak mencantumkan tahun perombakan hutan di zaman Belanda sehingga dalil gugatan penggugat pada poin 2 lembaran ke 2 yang mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah berasal dari orang tua penggugat adalah KABUR,



artinya penggugat tidak dapat memberikan keterangan yang outentik tentang asal muasal membuka tanah / kebun orang tua penggugat;

III. TENTANG TIDAK JELASNYA BATAS DAN UKURAN OBYEK SENGKETA (OBSCUUR LIBER)

1 Bahwa ukuran dan batas-batas tanah obyek sengketa sebagaimana terurai dalam gugatan penggugat adalah kabur sebab penggugat melakukan ukuran tapal batas pada tanah / kebun milik para tergugat dengan mereka — reka dalam hayalan pikiran Penggugat sendiri yaitu :

- Sebelah Utara \pm 127 meter berbatas dengan jalan raya dan tanah kebun LA MALOMALO
- Sebelah Timur \pm 53 meter berbatasan dengan jalan raya /jalan lingk ar Talaga.
- Sebelah Selatan \pm 112 meter berbatasan dengan kebun H. NASIR bin RAHMAN
- Sebelah Barat \pm 136 meter berbatasan dengan tanah kebun LA ABO

KETERANGAN : - LAMALO-MALO beranakan LAPONDA, LAPONDA beranakan LAPOU ;

- LA ABO adalah ahli waris dari LADADA/ LANDIKA alias MADIKA;

Mencermati ukuran tanah atau kebun objek sengketa yang ditetapkan oleh HASANUDIN Penggugat II terutama batas batas tanah / kebun yaitu:

- Sebelah utara \pm 127 meter berbatasan dengan jalan raya dan tanah kebun LAMALOMALO;
- Sebelah Timur \pm 53 meter berbatasan dengan jalan raya/ jalan lingk ar Talaga. Hal ini menjadi kontradiksi karena batas jalan lingk ar yang disaksikan oleh HASANUDIN Penggugat II terhadap H. NASIR Penggugat I panjang sebelah Timur hanya \pm 46 meter;
- Sebelah Selatan \pm 112 meter berbatasan dengan kebun H. NASIR Bin RAHMAN Penggugat I;
- Sebelah Barat \pm 136 meter berbatasan dengan tanah atau kebun LA ABO. Hal ini juga menjadi kontradiksi karena batas sebelah Barat yang berbatasan dengan tanah kebun LA ABO maksudnya itu



berbatasan dengan kebun LA NDIKA alias MADIKA panjang ± 36 meter;

- Melihat perbatasan sebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat di atas berarti sebagian luas tanah/ kebun objek sengketa bagian barat gugatan H. NASIR (para penggugat I, II, III, IV, V) telah diserobot dan dikuasai kembali oleh HASANUDIN dimana HASANUDIN adalah sebagai saksi H. NASIR (para penggugat I, II, III, IV, V) yang sekarang HASANUDIN telah menjadi penggugat ke II. Berdasarkan fakta hukum tersebut HASANUDIN Penggugat II telah menggugat kembali H. NASIR (Penggugat I, II, III, IV, V) dalam objek perkara dengan para Tergugat I, II, III dan turut Tergugat. Dalam hal ini berarti harus ada eksepsi/jawaban H. NASIR (para Penggugat I, II, III, IV, V) kepada HASANUDIN sebagai Penggugat II karena tanah/objek sengketa adalah dalam 1(satu) kawasan tanah/kebun objek sengketa. Karena semua saksi saksi H. NASIR fpara Penggugat I, II, III, IV, V) yaitu HASANUDIN, LA AMAE, LA BADU mengetahui bahwa para Tergugat I, II, III berkebun mendirikan pondok pondok di tanah/kebun objek sengketa;
- Selanjutnya HASANUDIN Penggugat II telah mengajukan gugatan kepada anak cucu LAMALO MALO karena ukuran perbatasan tanah / kebun pada sebelah Timur ± 53 meter berarti harus menyebrang menguasai ± 4 meter di kebun LA MALO MALO karena kontradiksi dengan perbatasan sebelah timur dalam gugatan HASANUDIN Penggugat II ukuran ± 46 meter berbatasan dengan jalan Raya / jalan Lingkar (bidang I ± 3 m + bidang II ± 46 m = ± 49 m). Harus melewati ± 4 m masuk di kebun LA MALO MALAO sebelah Utara;
- Berikut melihat ukuran perbatasan sebelah Barat ± 136 m berbatasan dengan tanah / kebun LA ABO artiya (berbatasan dengan kebun LA MADIKA alias MADIKA lihat gugatan H. NASIR para Penggugat I). Hal ini kontradiksi dengan kesaksian HASANUDIN terhadap H. NASIR (Penggugat I, II, III, IV, V) yang berukuran ± 36 m. (lihat poin I halaman 3) gugatan H. NASIR (penggugat I, II, III, IV, V). ukuran ini berarti harus menyebrang menguasai ± 33 m di tanah / kebun LA MALO MALO pada batasan sebelah Utara. Batas sebelah Barat yang ditetapkan HASANUDIN berbatasan dengan tanah / kebun LA ABO (yang lebih jelas berbatasan dengan LA MADIKA alias MADIKA) yang



ditetapkan HASANUDIN pada tanah / kebun bagian I berukuran &69 m. Ukuran ini berarti 69-36 m-33 m menguasai kebun LA MALO MALO;

- Bahwa perbatasan tanah / kebun antara para Tergugat sebelah Utara dengan LA MALO MALO bukan jalan Raya atau jalan Lingkar tetapi yang ditetapkan berdasarkan musyawarah adalah sebatas pohon kayu jawa yang ditanam oleh pihak perbatasan sebelah Utara yaitu LA POU. Kayu jawa tersebut di tuduhkan oleh HASANUDIN Penggugat II kepada para Tergugat sebagai pelaku penebang pohon kayu jawa sebagai tapal batas;

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas berarti lagi-lagi HASANUDIN Penggugat 2 telah menggugat anak cucu LAMALO-MALO/ LAPONDA/ LA POU yang menguasai memelihara tanah kebun tersebut di atas yaitu WA PADI, WA ZAITI, LA BUJE, LA ANARI, WA SONI, WA BAU;

Bahwa WA PADI, WA ZAITI LA BADU ,LA AMAE ketika mediasi di Kelurahan Talaga I tanggal 2 Oktober 2020 dihadirkan sebagai saksi H.NASIR Penggugat I,II,III,IV,V yang tidak bersedia di ambil sumpahnya oleh seorang tokoh adat setelah diberikan peringatan bahwa kuwalat sumpah serapah sarah Buton sampai 7 turunan;

Perlakuan tersebut diatas menurut adat adalah suatu perbuatan yang tidak beradab dan melawan hukum adat serta melawan hukum , oleh karena itu gugatan penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan kabur (obscur liber);

Bahwa alasan hukum yang dikemukakan penggugat tentang dasar hukum dalil gugatan kabur dalam eksepsi/gugatan penggugat di atas TIDAK BERALASAN HUKUM dan PATUT DIKESAMPINGKAN karena:

Penggugat mengkhianati amanah keluarga besar penggugat tentang keabsahan hasil musyawarah antara keluarga penggugat dan para tergugat yang telah diakui secara Adat dan telah mempunyai legal formal keabsahannya maupun hukum nasional yang tidak terbantakan kebenarannya oleh karena itu gugatan penggugat tidak berdasar;

2. Pada point 2 lembaran ke 2 tentang pagar bambu yang dihancurkan dan pohon kayu jawa yang sudah dipotong atau ditebang, penggugat mengklaim para tergugat yang merusak dan menebang itu adalah suatu perbuatan yang melawan hukum karena penggugat menuduh / memfitnah para tergugat sebagai pelaku penebangan pohon kayu



jawa padahal SESUNGGUHNYA yang melakukan penebangan pohon kayu jawa adalah pihak perbatasan kebun sebelah utara yaitu anak cucu LA PONDA, sedangkan pagar bambu yang dimaksud penggugat adalah tidak benar adanya, oleh karena itu gugatan penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan kabur (obscuur liber); Bahwa alasan hukum yang dikemukakan penggugat tentang dasar hukum dalil gugatan kabur dalam eksepsi/gugatan penggugat di atas TIDAK BERALASAN HUKUM dan PATUT DIKESAMPINGKAN karena:

Penggugat telah menuduh atau memfitnah para tergugat sebagai pelaku penebangan pohon kayu jawa dan pengrusakan pagar bambu yang tidak benar adanya;

3. Pada point 3 Lembar ke 2 tentang tanah kebun penggugat 2 tahun tidak diperkebuni / diolah atau tidak ditanami ubi kayu, jagung, dan sayuran karena masih diisrahtkan sementara SESUNGGUHNYA hal ini tidak benar karena kebun hak milik penggugat yang menjadi bahagiannya dari hak milik ahli waris LA MADIKA dan istrinya WA SITI sudah habis dijual oleh Penggugat dan baru sekarang berusaha menerobos dan membabi buta mengukur kebun para tergugat tanpa memperdulikan teguran / peringatan dari keluarga besar penggugat yaitu: (lihat sudah dijelaskan pada balaman 1 nomor I a);
4. Pada point 4 lembar ke 2 bahwa para tergugat melakukan kegiatan mengambil batu-batu dan membangun pondasi dan pondok-pondok di atas tanah / kebun (obyek sengketa) itu adalah hanya klaim penggugat padahal sesungguhnya tergugat melakukan aktifitas pengambilan batu-batu, membangun pondasi dan pondok-pondok benar-benar di atas tanah / kebun hak milik para tergugat sendiri sebagai ahli waris dari kakek LA BASIRU / LA TARAPA tanpa harus meminta izin kepada siapapun BUKAN DI TANAH / KEBUN MILIK PENGUGAT, oleh karena itu gugatan penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan kabur (obscuur liber).

Bahwa alasan hukum yang dikemukakan penggugat tentang dasar hukum dalil gugatan kabur dalam eksepsi/gugatan penggugat di atas TIDAK BERALASAN HUKUM dan PATUT DIKESAMPINGKAN karena:



Penggugat tidak tahu menahu dengan keberadaan tanah / kebun (obyek sengketa) dimana penggugat adalah kelahiran Jakarta sejak kecil berada di Jakarta dan beranak pinang di sana nanti tahun 2018 datang di Kecamatan Talaga Raya menerobos ingin menguasai tanah / kebun hak milik para Tergugat secara paksa tanpa memperdulikan teguran dan peringatan keluarga besar penggugat yaitu (Sudah dijelaskan pada halaman 1 nomor I a);

5. Pada point 5 lembar ke 3 tentang penyerahan tanah kebun penggugat kepada Pemerintah ukuran (4 x 100) meter untuk jalan raya dan surat berita acara sebagaimana bukti surat berita acara penyerahan tanah nomor 523.3/094/2019 tanggal 15 Oktober 2019 juga menyerahkan tanah untuk jalan raya ukuran (7x100) meter disertai surat keterangan hibah No.141.2/095 2019 tanggal 15 Oktober 2019.

Mencermati surat keterangan hibah No.141.2/095 2019 tanggal 15 Oktober 2019 itu adalah tidak benar karena Akta Hibah tanah lokasi dari masyarakat ke Pemerintah Kecamatan Talaga Raya guna pembangunan jalan lingkar Kecamatan adalah bernomor 141.2/083/2019 tanggal 7 Agustus 2019 BUKAN BERTANGGAL 15 OKTOBER 2019, oleh karena itu gugatan penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan kabur (obscuur liber);

Bahwa alasan hukum yang dikemukakan para penggugat tentang dasar hukum dalil gugatan kabur dalam eksepsi/gugatan penggugat di atas TIDAK BERALASAN HUKUM dan PATUT DIKESAMPINGKAN karena:

Surat-surat yang diajukan penggugat tentang keterangan hibah No.141.2/095 2019 tanggal 15 Oktober 2019 berbeda tanggal dan bulan, sehingga surat keterangan hibah yang diajukan oleh penggugat dinyatakan cacat hukum dan tidak sah / batal sebagai surat tanda bukti hukum;

6. Pada point 6 lembar ke 3 penggugat membagi tanah / kebun hak milik para tergugat (Obyek Sengketa) menjadi 2 bagian yaitu:
 - Yang dikuasai oleh tergugat 1 LA AMPA. tergugat II WA AZIMA, tergugat III WA MAIMA, tergugat IV LA ZIKURU dan mendirikan pondok-pondok serta mengambil batu-batu , kemudian penggugat mengukur batas-batas dengan tapal batas sebelah Timur, Selatan,



Barat dan Utara dengan mengikuti kehendaknya sendiri dengan cara merekareka dalam hayalan Penggugat;

- Yang dikuasai oleh tergugat V LA ODE BALAKA, tergugat VI WA ZAINA, tergugat VI LA HAZI alias HARDI, dan mendirikan pondok-pondok serta mengambil batu-batu, kemudian penggugat mengukur batas-batas dengan tapal batas sebelah Timur, Selatan, Barat dan Utara dengan mengikuti kehendaknya sendiri dengan cara merekareka dalam hayalan Penggugat;

Tindakan penggugat SESUNGGUHNYA telah menerobos ingin menguasai hak milik para tergugat secara paksa tanpa memperdulikan teguran / peringatan dari keluarga besar penggugat yaitu DAMHURI/ LA NDABA (sepupu), WA WENDA (bibi), HJ. WA OLE (bibi), LA AJULI (sepupu), LA EPA (sepupu) .”Bahwa kebun yang digugat oleh penggugat adalah benar-benar milik para tergugat pewaris dari kakek LA BASIRU / LA TARAPA yang sudah dilegal formalkan dalam : (Sudah dijelaskan pada halaman 1 nomor 1a). Oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan kabur (obscur liber);

Bahwa alasan hukum yang dikemukakan penggugat tentang dasar hukum dalil gugatan kabur dalam eksepsi/gugatan penggugat di atas TIDAK BERALASAN HUKUM dan PATUT DIKESAMPINGKAN karena:

Karena penggugat telah melakukan tindakan pelanggaran atau penghianatan dan telah menjatuhkan wibawa dan derajat keluarga besar penggugat yaitu WA WIA almarhuma (bibi penggugat) , LA AEGE almarhum (paman penggugat) yang telah mengakui tapal batas dan telah dilegal formalkan dalam Hasil Pemeriksaan Perkara Sengketa Tanah oleh Pemerintah Kecamatan Talaga Raya pada halaman 5 point 3 , ketika penetapan tapal batas MUSLIMIN (Tokoh Adat) adalah sebagai saksi menjelaskan bahwa permasalahan tanah LA MADIKA yang benar LA NDIKA dan tanah LA BASIRU SUDAH SELESAI, kesepakatan mereka baik LA PONDA, LANDIKA maupun LA BASIRU dalam menyimpan batu perbatasan ada kata JANGAN LAGI MEREPOTKAN CUCUNYA LA PONDA, LA MADIKA yang benar LA NDIKA maupun LA BASIRU yang disaksikan SAMSU UMAR, S.Pi (Mantan Kades Talaga);

7. Pada point 7 lembar ke 4 penggugat memiliki tanah dari orang tuanya bernama WA WINE (almarhuma) dan suaminya LA ANAMAS (almarhum) sebagai warisan dari kakek LA MADIKA yang benar LA



NDIKA dan istrinya WA SITL Sesungguhnya tanah / kebun yang dimaksudkan penggugat itu tidak berada di tanah / kebun para Tergugat (Obyek Sengketa) akan tetapi berada disebelah Selatan gedung SMA dan SANAWIA sebelah Barat sampai pada perumahan masyarakat. Kemudian tanah / kebun tersebut sudah habis dijual oleh Penggugat. Oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan kabur (obscuur liber).

Bahwa alasan hukum yang dikemukakan penggugat tentang dasar hukum dalil gugatan kabur dalam eksepsi/gugatan penggugat di atas TIDAK BERALASAN HUKUM dan PATUT DIKESAMPINGKAN karena:

Penggugat telah menjual habis tanah yang menjadi hak milik penggugat warisan dari orang tuanya WA WINE (almarhuma) dan suaminya LA ANAMAS (almarhum) dan sekarang penggugat berusaha menerobos menguasai hak milik para Tergugat secara paksa tanpa memperdulikan teguran dan peringatan keluarga besar penggugat yaitu: (lihat sudah dijelaskan pada halaman 1 nomor 1 a);

8. Pada point 8 lembar ke 4 penggugat mengatakan bahwa merawat tanah kebun obyek sengketa dan menanam tanaman jangka pendek berupa jagung dan ubi kayu sebagai tanaman musiman di obyek sengketa. PERNYATAAN penggugat ITU TIDAK BENAR;

Karena sesungguhnya keluarga penggugat berkebun atau menanam tanaman jangka pendek BUKAN DI TANAH/ KEBUN MILIK PARA TERGUGAT tetapi di tanah/ kebun milik keluarga penggugat sendiri yaitu mulai dari tapal batas LA ABO sebelah Timur menuju kearah Barat di sebelah Selatan gedung SMA dan SANAWIA sampai pada perumahan masyarakat. Akan tetapi SEBELUM tanah/ kebun penggugat itu habis terjual. Sedangkan tanah/ kebun (obyek sengketa) adalah milik para TERGUGAT yang ditanami tanaman jagung, ubi kayu dan sayursayuran oleh karena itu gugatan penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan kabur (obscuur liber); Bahwa alasan hukum yang dikemukakan penggugat tentang dasar hukum dalil gugatan kabur dalam eksepsi/ gugatan penggugat di atas TIDAK BERALASAN HUKUM dan PATUT DIKESAMPINGKAN karena:



Penggugat hanya mereka-reka dalam hayalan Peggugat sendiri dan tidak bermuka lagi dihadapan keluarga penggugat sendiri karena para Tergugat sudah berkebun di tempat hak milik para Tergugat sendiri (obyek sengketa) sampai membangun pondok-pondok dan pondasi tanpa harus meminta izin kepada siapapun

9. Pada point 9 lembar ke 4 penggugat menghibahkan tanah kebunnya seluas (7 x 100) meter atas permintaan Kecamatan Talaga Raya. Tanah hibah tersebut tidak berada diwilayah tanah/ kebun milik para Tergugat. Akan tetapi melewati tanah/ kebun Peggugat sendiri menelusuri pinggir pagar gedung SMA. Para Tergugat juga menghibahkan tanah/ kebun sepanjang 7 x 147 meter yang melewati pertengahan tanah/ kebun milik para Tergugat (obyek sengketa) bersambung dengan tanah/ kebun hibah penggugat ke arah Barat bersambung dengan kebun Peggugat. Oleh karena itu, Gugatan penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan kabur (obscur liber);

Bahwa alasan hukum yang dikemukakan penggugat tentang dasar hukum dalil gugatan kabur dalam eksepsi/ gugatan penggugat di atas TIDAK BERALASAN HUKUM dan PATUT DIKESAMPINGKAN karena:

Para Tergugat juga menghibahkan tanah/ kebun (obyek sengketa) atas permintaan Pemerintah Kecamatan Talaga Raya seluas (7x147) meter yang melewati pertengahan kebun para Tergugat (obyek sengketa) ke arah Barat bersambung dengan tanah/ kebun hibah penggugat menuju jalan desa/ kecamatan;

10. Pada point 10 lembar ke 4 penggugat menyatakan bahwa tanah/ kebun (obyek sengketa) bidang I dan bidang II adalah milik Peggugat. Pernyataan itu TIDAK BENAR karena tanah/ kebun tersebut adalah milik Para Tergugat. Peggugat hanya mereka-reka dalam hayalan karena kebun tersebut adalah milik para Tergugat yang merupakan warisan dari kekeknya LA BASIRU/ LA TARAPA yang telah disepakati antara keluarga besar penggugat dan para Tergugat serta saksi-saksi dari tokoh Adat maupun Pemerintah. Perlakuan semacam ini menurut adat adalah suatu perbuatan yang tidak beradab dan melawan hukum adat serta melawan hukum, oleh karena



itu gugatan penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan kabur (obscur liber);

Bahwa alasan hukum yang dikemukakan penggugat tentang dasar hukum dalil gugatan kabur dalam eksepsi/gugatan penggugat di atas TIDAK BERALASAN HUKUM dan PATUT DIKESAMPINGKAN karena:

Penggugat mengkhianati Amanah keluarga besar penggugat dimana keluarga besar penggugat telah mengakui tanah/ kebun hak milik para Tergugat yang telah diakui secara Adat atau Tanah Ulayat yang telah mempunyai legal formal keabsahannya maupun hukum nasional yang tidak terbantakan kebenarannya oleh karena itu gugatan penggugat tidak berdasar;

11. Pada point 11, 12 dan 13 lembar ke 4 dan 5 menyatakan penggugat dan keluarga besarnya beraktifitas di atas tanah kebunnya atau di atas tanah obyek sengketa dengan menanam tanaman jangka pendek. Pernyataan itu semua TIDAK BENAR, Penggugat hanya mereka reka dan mengada-ngada. Sesungguhnya yang menanam di obyek Sengketa adalah para Tergugat yang ditanami tanaman jagung, ubi kayu, sayur-sayuran. Kemudian Penggugat mengklaim para Tergugat dan melarang dengan cara kekerasan mengolah batu, melarang mendirikan/ membuat pondasi bahkan menuduh merusak pagar serta menebang pohon kayu jawa. Sesungguhnya para Tergugat sejak mengolah di tanah/ kebun milik para Tergugat (obyek sengketa) tidak ada halangan ataupun hambatan serta gangguan dari siapapun karena para Tergugat mengolah tanah/ kebun di atas milik para Tergugat sendiri warisan dari kakeknya LA BASIRU/ LA TARAPA oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan kabur (obscur liber);

Bahwa alasan hukum yang dikemukakan penggugat tentang dasar hukum dalil gugatan kabur dalam eksepsi/ gugatan penggugat di atas TIDAK BERALASAN HUKUM dan PATUT DIKESAMPINGKAN karena:

Penggugat telah menuduh dan memfitnah para Tergugat sebagai pelaku kekerasan, pengrusakan pagar dan penebangan pohon kayu jawa padahal pelaku penebang pohon kayu jawa adalah bukan para Tergugat tetapi pihak perbatasan sebelah Utara anak cucu LA MALO



MALO/ LA PONDA dan pagar bambu tidak benar adanya. Sedangkan kegiatan yang dilakukan oleh para Tergugat adalah benar-benar melakukan aktifitas di tanah milik para Tergugat sendiri sebagai warisan dari kakek LA BASIRU/ LA TARAPA tanpa harus izin dari siapapun;

12. Pada point 14 tentang Penggugat menghitung-hitung kerugian itu hanya hayalan Penggugat sendiri karena Penggugat sudah habis menjual kebun milik Penggugat warisan orang tuanya WA WINE almarhum dan suaminya LA ANAMAS sedangkan para Tergugat melakukan aktifitas pengambilan batu-batu bukan di tanah/ kebun Penggugat tetapi para Tergugat melakukan aktifitas pengambilan batu-batu benar-benar di tanah hak milik para Tergugat sendiri sebagai warisan dari kakek LA BASIRU/ LA TARAPA tanpa harus meminta izin kepada siapapun. Oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan kabur (obscuur liber); Bahwa alasan hukum yang dikemukakan penggugat tentang dasar hukum dalil gugatan kabur dalam eksepsi/gugatan Penggugat di atas TIDAK BERALASAN HUKUM dan PATUT DIKESAMPINGKAN karena:

Penggugat telah menuduh dan memfitnah para Tergugat mengambil hak Penggugat yaitu mengambil batu-batu dan menjualnya padahal sesungguhnya para Tergugat benar-benar layak, wajar dan halal mengambil batu-batu di atas tanah hak milik para Tergugat sendiri sebagai warisan dari kakek LA BASIRU/ LA TARAPA tanpa harus minta izin kepada siapapun;

13. Pada point 15 lembar ke 5 Penggugat mengklaim para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum SESUNGGUHNYA Penggugat sendiri yang melakukan perbuatan melawan hukum karena tindakan Penggugat telah menerobos menguasai tanah/ kebun hak milik para Tergugat secara paksa tanpa memperdulikan teguran/ peringatan dari keluarga besar Penggugat yaitu: (lihat sudah dijelaskan pada halaman 1 nomor I a);

Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan kabur (obscuur liber).

Bahwa alasan hukum yang dikemukakan Penggugat tentang dasar hukum dalil gugatan kabur dalam eksepsi/gugatan Penggugat di atas



TIDAK BERALASAN HUKUM dan PATUT DIKESAMPINGKAN karena:

Penggugat telah melakukan tindakan pelanggaran, penghianatan dan telah menjatuhkan wibawa dan derajat keluarga besar Penggugat yang telah menyepakati dan menandatangani kesepakatan tapal batas antara keluarga Penggugat dan keluarga para Tergugat;

Sebagaimana telah dijelaskan dalam jawaban point 11,12 dan 13 bahwa para Tergugat memiliki tanah yang merupakan satu kesatuan dengan obyek sengketa kurang lebih 3 hektar di Kelurahan Talaga 1 Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah dengan batas-batas keseluruhannya sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan LA PONDA, LA POU, dan MABAHEA/ Hj. HAMSIA dengan ukuran 373 meter;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pantai Laut dengan ukuran 143 meter;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan LA GERE/ WA MATIYA dan MAA WADHARULA dengan ukuran 384 meter;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan LA NDIKA/ LA DADA dan LA MANGURA dengan ukuran 174 meter.

Oleh karena itu para Tergugat tetap dengan dalil jawabannya bahwa para Tergugat memiliki tanah orang tua para Tergugat di Kelurahan Talaga 1 Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah yang diperoleh dan peninggalan kakek buyut/orang tua para Tergugat secara sah yaitu LA BASIRU dan LA MAKERA sekitar zaman pemerintahan SULTAN MUH. ISA KAIMUDDIN tahun 1851 — 1861 dan sampai dengan pemerintahan SULTAN MUH. UMAR KAIMUDDIN tahun 1886-1906.

IV. TENTANG EKSEPSI TEMPORIS

Bahwa para tergugat menguasai dan mengolah tanah atas dasar warisan kakek buyut/ orang tua para tergugat yaitu:

1. Tergugat 1 menguasai dan mengolah sebagian tanah warisan dari kakek/ orang tuanya yang bernama LA BASIRU;
2. Tergugat II menguasai dan mengolah sebahagian tanah dari kakek/ orang tua tergugat yang bernama LA BASIRU;
3. Tergugat III menguasai dan mengolah sebahagian tanah dari kakek/ orang tua tergugat yang bernama LA BASIRU;



4. Tergugat IV menguasai dan mengolah sebagian tanah warisan dari kakek/ orang tuanya yang bernama LA BASIRU;
5. Tergugat V menguasai dan mengolah sebagian tanah warisan dari kakek/ orang tuanya yang bernama LA BASIRU sebagai anak Mantu;
6. Tergugat VI menguasai dan mengolah sebagian tanah warisan dari kakek/ orang tuanya yang bernama LA BASIRU;
7. Tergugat VII menguasai dan mengolah sebagian tanah dari kakek/ orang tua tergugat yang bernama LA BASIRU sebagai anak mantu;
8. Tergugat VIII menguasai dan mengolah sebagian tanah dari kakek/ orang tua tergugat yang bernama LA BASIRU;

Bahwa pada poin no. 19 lembar 6 penggugat berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan. Penggugat dan para tergugat memang pernah kita melakukan mediasi di Kantor Kecamatan Talaga Raya, akan tetapi sementara sidang berlangsung DAMHURI/ LA NDABA (sepupu penggugat) diberikan waktu oleh sidang untuk memberikan penjelasan tentang kesaksiannya tentang penentuan tapal batas bahwa DAMHURI/ LA NDABA sebagai pengecet tapal batas karena sudah ditugaskan oleh keluarga besar Penggugat secara bersama-sama di tanah/ kebun obyek sengketa melaksanakan pengecetan tapal batas sebagai hasil kesepakatan bersama antara orang tua Penggugat dan para Tergugat. Dihadapan Majelis yang dipimpin oleh Camat didampingi Kapolsek dan Danpos tiba tiba seorang HASANUDIN Penggugat segera berdiri dengan lagak arogan hendak memukul sepupunya DAMHURI/ LA NDABA dengan ucapan "mengapa DAMHURI/ LA NDABA (sepupu penggugat) mengecet dan menetapkan tapal batas". Padahal DAMHURI/ LA NDABA menjelaskan hasil musyawarah keluarga besar tentang penetapan tapal batas tersebut dengan para pihak dimana DAMHURI/ LA NDABA ditugaskan oleh keluarga besar sebagai pengecet. Karena sifat kearoganan seorang HASANUDIN hendak memukul sepupunya DAMHURI/ LA NDABA dalam rapat mediasi sehingga suasana rapat menjadi kacau, buayar, dan batal serta berakhir dengan tidak membawakan hasil;

V. POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang diuraikan para Tergugat dalam eksepsi diatas mohon pula dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak



terpisahkan dengan hal yang akan diuraikan para Tergugat atas jawaban dalam pokok berikut ini;

2. Bahwa para Tergugat menolak segala apa yang diuraikan dan dituntut para penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh para Tergugat Bahwa para tergugat menolak dalil-dalil gugatan penggugat pada poin 1 lembaran ke 2, poin 2 lembaran ke 2, poin 3 lembaran ke 2, dan poin 4 lembaran ke 2 adalah TIDAK BERALASAN HUKUM dan PATUT DIKESAMPINGKAN karena:

Penggugat tidak tahu menahu dengan keberadaan tanah/ kebun lokasi (obyek sengketa) dimana Penggugat adalah kelahiran Jakarta sejak kecil berada di Jakarta dan beranak pinang di sana nanti tahun 2018 datang di Kecamatan Talaga Raya menerobos ingin menguasai hak milik para Tergugat secara paksa tanpa memperdulikan teguran dan peringatan keluarga besar Penggugat yaitu DAMHURI/ LA NDABA (sepupu), WA WENDA (bibi), HJ. WA OLE (bibi), LA AJULI (sepupu), LA EPA (sepupu). "Bahwa kebun yang digugat oleh Penggugat adalah benar-benar milik para Tergugat pewaris dari kakek para Tergugat LA BASIRU/ LA TARAPA yang sudah dilegal formalkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kecamatan Talaga Raya tertanggal 3 Agustus 2002 pada lembaran ke 3 yang ditandatangani keluarga penggugat WA WIA almarhuma (bibi), LA AEGE almarhum (paman) dan Hasil Pereriksaan Perkara Sengketa Tanah oleh Pemerintah Kecamatan Talaga Raya Nomor 592.14/35 tanggal 24 Maret 2006 yang ditandatangani oleh keluarga penggugat yaitu WA WIA almarhuma (bibi), LA AEGE almarhum (paman) serta saksi-saksi perbatasan dan tokoh adat yang tercantum dalam lembaran 3 Berita Acara Penyerahan Lokasi Persiapan Kecamatan Talaga Raya dan di halaman 8 Daftar hadir saksi-saksi sengketa tanah dari pihak keluarga ahli waris;

3. Bahwa obyek sengketa adalah milik kakek Para Tergugat/ Orang tua Para Tergugat dengan cara membuka hutan/ kebun sekitar zaman Kesultanan SULTAN MUH. ISA KAIMUDDIN tahun 1851-861 sampai dengan zaman pemerintahan SULTAN MUH. UMAR KAIMUDDIN tahun 1886 — 1906.



Kemudian hutan/ kebun terus menerus dipelihara oleh para Tergugat dan ditanami ubi kayu, jagung, jawa wot dan enjelai dan tanaman jangka pajang yaitu 10 pohon kelapa ditanam, yang hidup tinggal 6 pohon kelapa sampai sekarang. Dan setelah itu dilanjutkan oleh anak anaknya orang tua para Tergugat LA KATO, WA KABOBI, WA MBITO, WA HAMINA, LA TARAPA, WA MAALA, dari anak mantu yaitu LA TERE, LA WUNAIRI, sampai tahun 1970 yang ditanami jangka pendek yaitu ubi kayu, jagung, jawa wot, enjelai tanpa ada gangguan orang lain atau pihak manapun. Kemudian setelah itu tanah/ kebun tersebut diolah dilanjutkan oleh anak cucu yang sampai sekarang menjadi para Tergugat I, HI, III, IV, V, VI, VII, VIII;

4. Pada point 5 lembar ke 3 tentang penyerahan tanah kebun penggugat kepada Pemerintah ukuran (4 x 100) meter untuk jalan raya dan surat berita acara sebagaimana bukti surat berita acara penyerahan tanah nomor 523.3/094/2019 tanggal 15 Oktober 2019 juga menyerahkan tanah untuk jalan raya ukuran (7x100) meter disertai Surat Keterangan Hibah No.141.2/095 2019 tanggal 15 Oktober 2019.

Mencermati Surat Keterangan Hibah No.141.2/095 2019 tanggal 15 Oktober 2019, itu adalah tidak benar karena akta hibah tanah lokasi dari masyarakat ke Pemerintah Kecamatan Talaga Raya guna pembangunan jalan lingkar Kecamatan adalah bernomor 141.2/083/2019 tanggal 7 Agustus 2019, oleh karena itu gugatan penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan kabur (obscuur liber);

Bahwa alasan hukum yang dikemukakan para penggugat tentang dasar hukum dalil gugatan kabur dalam eksepsi/ gugatan penggugat di atas TIDAK BERALASAN HUKUM dan PATUT DIKESAMPINGKAN karena:

Surat-surat yang diajukan penggugat tentang keterangan hibah No.141.2/095 2019 tanggal 15 Oktober 2019 berbeda tanggal dan bulan 141.2/083/2019 tanggal 7 Agustus 2019 sehingga surat keterangan hibah yang diajukan oleh penggugat dinyatakan cacat hukum dan tidak sah dan batal sebagai surat tanda bukti hukum;

5. Pada point 6 lembar ke 3 penggugat membagi kebun obyek sengketa hak milik tergugat menjadi 2 bagian yaitu:



1. Yang dikuasai oleh tergugat I LA AMPA, tergugat II WA AZIMA, tergugat II WA MAIMA, tergugat IV LA ZIKURU dan mendirikan pondok-pondok serta mengambil batu-batu, kemudian penggugat mengukur batas-batas dengan tapal batas sebelah timur, Selatan, Barat dan Utara dengan mengikuti kehendaknya nafsunya sendiri tanpa kompromi dengan pihak perbatasan;
2. Yang dikuasai oleh tergugat V LA ODE BALAKA, tergugat VI WA ZAINA, tergugat VII LA HAZI alias HARDI, tergugat VIII WA MANI 'A. benar dan mendirikan pondok-pondok serta mengambil batu-batu, kemudian penggugat mengukur batas-batas dengan tapal batas sebelah timur, Selatan, Barat dan Utara dengan mengikuti kehendaknya nafsunya sendiri;
3. Tindakan penggugat SESUNGGUHNYA telah menerobos ingin menguasai hak milik para tergugat secara paksa tanpa memperdulikan peringatan dari keluarga besar penggugat yaitu DAMHURI/ LA NDABA (sepupu), WA WENDA (bibi), HJ. WA OLE (bibi), LA AJULI (sepupu), LA EPA (sepupu). "Bahwa kebun yang digugat oleh penggugat adalah benar-benar milik para tergugat pewaris dari kakek tergugat LA BASIRU/ LA TARAPA yang sudah dilegal formalkan dalam: (Lihat Sudah dijelaskan pada halaman 1 nomor 1 a). Oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan kabur (obscuur liber);

Bahwa alasan hukum yang dikemukakan penggugat tentang dasar hukum dalil gugatan kabur dalam eksepsi/ gugatan Penggugat di atas TIDAK BERALASAN HUKUM dan PATUT DIKESAMPINGKAN karena:

Penggugat telah melakukan tindakan pelanggaran atau penghianatan dan telah menjatuhkan wibawa dan derajat keluarga besar Penggugat yaitu WA WIA almarhuma (bibi penggugat), LA AEGE almarhum (paman Penggugat) yang telah mengakui tapal batas dan telah dilegal formalkan dalam Hasil Pemeriksaan Perkara Sengketa Tanah oleh Kecamatan Talaga Raya pada halaman 5 point 3, ketika penetapan tapal batas MUSLIMIN sebagai saksi menjelaskan bahwa permasalahan tanah LA MADIKA yang benar LA NDIKA dan tanah LA BASIRU sudah selesai, kesepakatan mereka baik LA PONDA, LA NDIKA maupun LA BASIRU dalam menyimpan batu perbatasan ada kata JANGAN LAGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEREPOTKAN CUCUNYA LA PONDA, LA MADIKA yang benar LA NDIKA maupun LA BASIRU yang disaksikan Samsu Umar, S.Pi (Mantan Kades Talaga I);

6. Pada point 7 lembar ke 4 penggugat memiliki tanah dari orang tuanya bernama WA WINE (almarhuma) dan suaminya LA ANAMAS (almarhum) sebagai warisan dari kakek LA MADIKA yang benar LA NDIKA dan istrinya WA SITI, Sesungguhnya penggugat benar mempunyai tanah tetapi SUDAH HABIS TERJUAL dan tidak berada pada tanah/ kebun milik para Tergugat I, II, III, IV, VI, VII dan VIII. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan kabur (obscur liber);

Bahwa alasan hukum yang dikemukakan Penggugat tentang dasar hukum dalil gugatan kabur dalam eksepsi/gugatan penggugat di atas TIDAK BERALASAN HUKUM dan PATUT DIKESAMPINGKAN karena:

Penggugat telah menjual habis tanah yang menjadi hak milik Penggugat warisan dari orang tuanya WA WINE (almarhuma) dan suaminya LA ANAMAS (almarhum) dan sekarang Penggugat berusaha menerobos ingin menguasai hak milik para Tergugat secara paksa tanpa memperdulikan teguran dan peringatan keluarga besar Penggugat yaitu DAMHURI/ LA NDABA (sepupu), WA WENDA (bibi), HJ. WA OLE (bibi), LA AJULI (sepupu), LA EPA (sepupu). "Bahwa kebun yang digugat oleh Penggugat adalah benar-benar milik Tergugat pewaris dari kakek para Tergugat LA BASIRU/ LA TARAPA yang sudah dilegal formalkan dalam: (Sudah dijelaskan pada halaman 1 nomor I a);

7. Pada point 8 lembar ke 4 Penggugat mengatakan bahwa merawat tanah kebun obyek sengketa dan menanam tanaman jangka pendek berupa jagung dan ubi kayu sebagai tanaman musiman di obyek sengketa. PERNYATAAN Penggugat ITU TIDAK BENAR. Karena sesungguhnya keluarga Penggugat berkebun atau menanam tanaman jangka pendek bukan di obyek sengketa tetapi di kebun milik keluarga Penggugat sendiri yaitu mulai dari tapal batas LA ABO menuju kearah Barat sebelah selatan gedung SMA dan Tsanawiah sampai perumahan masyarakat sebelum tanah atau kebun Penggugat itu terjual. Sedangkan tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat yang ditanami tanaman jagung, ubi kayu dan sayur-sayuran oleh

Halaman 28 dari 67 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan kabur (obscuur liber);

Bahwa alasan hukum yang dikemukakan Penggugat tentang dasar hukum dalil gugatan kabur dalam eksepsi/ gugatan Penggugat di atas TIDAK BERALASAN HUKUM dan PATUT DIKESAMPINGKAN karena:

Penggugat hanya mereka-reka dalam hayalan Penggugat sendiri dan bermuka tebal dihadapan keluarga Penggugat sendiri dimana para Tergugat sudah berkebur di tempat obyek sengketa sampai membangun pondok-pondok dan pondasi tanpa barus izin kepada siapapun;

8. Pada point 9 lembar ke 4 Penggugat menghibahkan tanah kebunnya seluas (7 x 100) meter atas permintaan Pemerintah Kecamatan Talaga Raya itu Tidak berada di wilayah tanah/ kebun para Tergugat (objek sengketa), melainkan melewati tanah/ kebun Penggugat sendiri. Para Tergugat juga menghibahkan tanah sepanjang (7x147) meter yang melewati kebun para Tergugat (obyek sengketa) bersambung dengan tanah hibah Penggugat yang berada dilokasi kebun Penggugat sendiri. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan kabur (obscuur liber);

Bahwa alasan hukum yang dikemukakan penggugat tentang dasar hukum dalil gugatan kabur dalam eksepsi/gugatan penggugat di atas TIDAK BERALASAN HUKUM dan PATLT DIKESAMPINGKAN karena: Para Tergugat juga menghibahkan tanah di lokasi di obyek sengketa atas permintaan Pernerintah Kecamatan Talaga Raya seluas (7x147) meter yang melewati kebun para Tergugat (obyek sengketa) untuk pembangunan jalan raya yang menghubungkan jalan lingkar dan jalan yang menuju Desa atau Kecamatan;

9. Pada point 10 lembar ke 4 Penggugat menyatakan tanah obyek sengketa bidang I dan bidang II sebelum dilewati jalan raya merupakan satu kesatuan itu semua TIDAK BENAR Penggugat hanya mereka-reka dalam hayalan penggugat sendiri, karena tanah/ kebun tersebut adalah hak milik para Tergugat yang merupakan warisan dari kekeknnya LA BASIRU/ LA TARAPA yang telah disepakati antara keluarga besar Penggugat dan para Tergugat serta saksi-saksi dari tokoh Adat maupun Pemerintah . Perlakuan semacam ini menurut



adat adalah suatu perbuatan yang tidak beradab dan melawan hukum adat serta melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan kabur (obscuur liber); Bahwa alasan hukum yang dikemukakan penggugat tentang dasar hukum dalil gugatan kabur dalam eksepsi/ gugatan penggugat di atas TIDAK BERALASAN HUKUM dan PATUT DIKESAMPINGKAN karena:

Penggugat mengkhianati amanah keluarga besar Penggugat dimana keluarga besar Penggugat telah mengakui tanah hak milik para Tergugat (obyek sengketa) yang telah diakui secara Adat atau Tanah Ulayat yang telah mempunyai legal formal keabsahannya maupun hukum nasional yang tidak terbantahkan kebenarannya oleh karena itu gugatan Penggugat tidak berdasar;

10. Pada point 11, 12 dan 13 lembar ke 4 dan 5 menyatakan Penggugat dan keluarga besarnya beraktifitas di atas tanah kebunnya atau di atas tanah obyek sengketa dengan menanam tanaman jangka pendek itu semua tidak benar Penggugat hanya mereka-reka dalam hayalan: yang menanam di obyek sengketa adalah para Tergugat yang ditanami tanaman jagung, ubi kayu dan sayur-sayuran kemudian Penggugat mengklaim para para Tergugat dan melarang dengan cara kekerasan mengolah batu dan menuduh Tergugat merusak pagar serta menebang pohon kayu jawa. Sesungguhnya para Tergugat sejak mengolah di tanah obyek sengketa tidak ada halangan atau hambatan serta gangguan dari siapapun karena para Tergugat mengolah tanah/kebun di atas milik para Tergugat warisan dari kakeknya LA BASIRU/LA TARAPA. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan kabur (obscuur liber);

Bahwa alasan hukum yang dikemukakan Penggugat tentang dasar hukum dalil gugatan kabur dalam eksepsi/ gugatan Penggugat di atas TIDAK BERALASAN HUKUM dan PATUT DIKESAMPINGKAN karena:

Penggugat telah menuduh dan memfitnah para Tergugat sebagai pelaku kekerasan, pengrusakan pagar dan penebangan pohon kayu jawa padahal pelaku penebang pohon kayu jawa adalah bukan Tergugat melainkan pihak perbatasan sebelah Utara yaitu anak cucu LA MALO-MALO/ LA PONDA atau LA POU dan pagar bambu tidak



benar adanya. Kegiatan yang dilakukan oleh para Tergugat adalah benar-benar melakukan aktifitas di tanah/ kebun milik para Tergugat sendiri sebagai warisan dari kakek LA BASIRU/ LA TARAPA tanpa harus izin kepada siapapun;

11. Pada point 14 tentang Penggugat menghitung-hitung kerugian itu hanya hayalan Penggugat sendiri karena Penggugat sudah babis menjual tanah/ kebun milik Penggugat warisan orang tuanya WA WINE almarhum dan suaminya LA ANAMAS sedangkan para Tergugat melakukan aktifitas pengambilan batu-batu Bukan di tanah/ kebun Penggugat tetapi melakukan aktifitas pengambilan batu-batu benar-benar di tanah/ kebun hak milik para Tergugat sendiri sebagai warisan dari kakek LA BASIRU/ LA TARAPA tanpa harus minta izin kepada siapapun. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan kabur (obscur liber);

Bahwa alasan hukum yang dikemukakan Penggugat tentang dasar hukum dalil gugatan kabur dalam eksepsi/ gugatan penggugat diatas TIDAK BERALASAN HUKUM dan PATUT DIKESAMPINGKAN karena:

Penggugat telah menuduh dan memfitnah para Tergugat mengambil hak Penggugat yaitu mengambil batu-batu dan menjualnya padahal sesungguhnya para Tergugat benar-benar mengambil batu di tanah/ kebun hak milik para Tergugat sendiri sebagai warisan dari kakek LA BASIRU/ LA TARAPA tanpa harus minta izin kepada siapapun;

12. Pada point 15 lembar ke 5 Penggugat mengklaim para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum SESUNGGUHNYA Penggugat sendiri melakukan yang perbuatan melawan hukum karena tindakan Penggugat telah menerobos ingin menguasai hak milik para Tergugat secara paksa tanpa memperdulikan peringatan dari keluarga besar Penggugat yaitu: (Lihat Sudah dijelaskan pada halaman I nomor I a);

Oleh karena itu Gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan kabur (obscur liber);

Bahwa alasan hukum yang dikemukakan Penggugat tentang dasar hukum dalil gugatan kabur dalam eksepsi/ gugatan penggugat di atas TIDAK BERALASAN HUKUM dan PATUT DIKESAMPINGKAN karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah melakukan tindakan pelanggaran, penghianatan dan telah menjatuhkan wibawa dan derajat keluarga besar Penggugat yang telah menyepakati dan menandatangani kesepakatan tapal batas antara keluarga Penggugat dan para Tergugat;

Pada poin 15 lembar 5 Penggugat mengklaim para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, SESUNGGUHNYA Penggugat sendiri yang melakukan perbuatan melawan hukum karena tindakan Penggugat telah menerobos ingin menguasai hak milik para Tergugat secara paksa tanpa memperdulikan Teguran/ peringatan dari keluarga besar penggugat yaitu: (Lihat Sudah dijelaskan pada halaman 1 nomor I a);

Oleh karena itu, Gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan kabur (Obscur Liber);

Bahwa alasan hukum yang dikemukakan Penggugat tentang dasar hukum dalil gugatan kabur dalam eksepsi / Gugatan Penggugat diatas TIDAK BERALASAN HUKUM dan PATUT DIKESAMPINGKAN karena:

Penggugat telah melakukan tindakan pelanggaran, penghianatan dan telah menjatuhkan wibawah dan derajat keluarga besar Penggugat yang telah menyepakati dan menandatangani kesepakatan tapal batas antara keluarga Penggugat dan para Tergugat;

Bahwa para Tergugat lalu membangun pondasi dan pondok-pondok benar-benar membangun di atas kebun milik para Tergugat sendiri BUKAN DI ATAS tanah/ kebun Penggugat. Adapun tanah atau kebun bidang I dan Bidang II yang dikuasai oleh oleh para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah benar-benar milik para tergugat ahli waris dari LA BASIRU/ LA TARAPA;

Berdasarkan penjelasan eksepsi/ jawaban Tergugat pada bagian b dan jawaban gugatan pada poin 11 lembar ke 4, dan jawaban gugatan pada poin 12, 13, 14, 15 lembar ke 5 serta Surat Bukti Surat Keterangan Hak Milik Tanah No. 593.5/346 Tanggal 25 Oktober 2014 yang ditanda tangani Aziddin Lurah Talaga I. Bahwa para tergugat memiliki tanah/ kebun obyek sengketa dengan ukuran kurang lebih 3 Hektar yang terletak dikelurahan Talaga I Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah dengan batas-batas keseluruhannya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan LA PONDA/ LA POUU dan MABAHEA/ HJ. HAMSIA dengan ukuran 373 Meter;

Halaman 32 dari 67 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan pantai laut/ laut dengan ukuran 143 Meter;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan LA GERE/ WA MATIYA dan MAAWADHARULA dengan ukuran 384 Meter;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan LA DADA dan LA MANGURA dengan ukuran 174 Meter;

Berdasarkan uraian dan penjelasan jawaban gugatan Penggugat diatas adalah Penggugat telah melakukan perbuatan bersifat melawan hukum yang merugikan para Tergugat, melanggar subyektif orang lain (Para Tergugat), melanggar adat dan Kesusilaan serta melanggar keharusan yang diindahkan dalam pergaulan hidup baik terhadap orang maupun keluarga atau barang;

Berdasarkan uraian di atas beralasan kiranya MAJELIS HAKIM Ketua Yang Mulia memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pasarwajo telah menjatuhkan putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 27 Juli 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Talaga I, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut:

BIDANG I:

- Utara berbatasan dengan Jalan Raya (Jalan Lingkar) dan tanah kebun LA MALO-MALO;
- Timur berbatasan dengan Jalan Raya (Jalan Lingkar);
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya (Jalan Penghubung);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan tanah kebun LA ABO;

BIDANG II:

- Utara berbatasan dengan Jalan Raya (Jalan Penghubung);
- Timur berbatasan dengan Jalan Raya (Jalan Lingkar);
- Selatan berbatasan dengan tanah kebun H. NASIR bin Rahman;
- Barat berbatasan dengan tanah kebun LA ABO;

Bidang I dan Bidang II terpisah oleh Jalan Raya (Jalan Penghubung), Adalah sah tanah milik Penggugat yang diperoleh karena peninggalan orang tuanya Almarhumah Wa Wine (Ibu) dan Almarhum La Anamas (Ayah) yang diperoleh dari Almarhum La Madika (kakek) dan istrinya Almarhumah Wa Sitti (Nenek);

3. Menyatakan bahwa tindakan Penggugat menyerahkan Tanah untuk Jalan Raya kepada Pemerintah Kecamatan Talaga Raya sah menurut Hukum;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, segala surat-surat baik yang bersifat autentik maupun surat-surat dibawah tangan, yang terbit atas tanah obyek sengketa atas nama Para Tergugat;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai, serta mengklaim dan mempertahankan membangun fondasi dan pondok-pondok di atas kedua bidang tanah obyek sengketa milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat dan seluruh sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan/ menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan tanpa syarat apapun juga, dan segala sesuatu milik Para Tergugat di atas tanah obyek sengketa baik fondasi maupun pondok-pondok dan pagar di atas tanah Bidang I dan Bidang II yang ada di atas tanah obyek sengketa harus dibongkar atau dimusnahkan kalau perlu dengan bantuan keamanan Negara;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp37.190.000,- (Tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 34 dari 67 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT KDI



Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 2 Agustus 2021 yang dibuat oleh Irnais, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo Kelas II yang menerangkan bahwa Buharim, S.H. (sebagai Kuasa Tergugat/Pembanding) beralamat Kantor di Jln. Erlangga No. 13 Kel. Lanto, Kec. Batupoaro, Kota Baubau, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 7/Pdt.G/2021/ PN Psw tanggal 27 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding/Kuasa, bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021, Sujoko, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau telah memberitahukan kepada La Ode Bunga Ali, S.H., M.H., Kuasa Terbanding/Penggugat bahwa pada tanggal 2 Agustus 2021 telah diajukan permohonan banding oleh Buharim, S.H., Kuasa Para Pembanding/Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Agustus 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Agustus 2021 Pengadilan Negeri Pasarwajo telah memberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat dan Terbanding semula Penggugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 September 2021 Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 September 2021 dan pada tanggal 2 September 2021 Pengadilan Negeri Pasarwajo telah memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding tersebut kepada Para Pembanding semula Para Tergugat melalui delegasi bantuan penyerahan dan pemberitahuan Pengadilan Negeri Baubau;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding semula Para Tergugat atas putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 27 Juli 2021 telah diajukan pada tanggal 2 Agustus 2021 sehingga permohonan banding Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

TENTANG ALASAN DAN ATAU KEBERATAN BANDING PARA PEMBANDING

Bahwa sebelum Pembanding Masuk pada inti Keberatan Bandingnya, terlebih dahulu Para Tergugat Pembanding mengemukakan hal-hal tentang Dalil Gugatan Penggugat yang menjadi Permasalahan Hukum dalam Perkara ini serta Fakta Hukum yang terungkap dalam Perkara ini ;

PENDAHULUAN

Bahwa Para Pembanding yakin akan Kewenangan Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus Perkara ditingkat Banding, yang diturut oleh undang-undang , yang mana Pengadilan Tingkat Banding diberi Kewenangan yang sama dengan Pengadilan Tingkat Pertama bahkan terlebih lagi dapat pula secara hukum diberi kewenangan untuk dapat mengadili sendiri bilamana Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan, hal inilah yang menjadi harapan bagi Para Tergugat – Para Pembanding dalam mencari sebuah keadilan hukum ;

KEBERATAN BANDING PARA PEMBANDING ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PASARWAJO NOMOR : 07/PDT.G/2021/PN. PSW TANGGAL 27 JULI 2021

A. Pertimbangan Majelis Hakim Mengenai alat bukti Surat

Bukti surat yang dimiliki oleh Penggugat adalah antara lain :

1. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Nomor : 141.2 / 095 / 2019 tertanggal 15 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Talaga Raya atas nama HASANUDIN , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P. 1 ;

Halaman 36 dari 67 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Berita Acara Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Nomor : 523.3/094/2019 tanggal 15 Oktober 2019 diberi tanda bukti P. 2 ;
3. Foto Copi Undangan Nomor : 005/082/2019 tanggal 5 Agustus 2019 dari Camat Talaga Raya kepada HASANUDIN diberi tanda bukti P. 3 ;
4. Fotokopi Daftar Hadir Rapat di Desa Talaga 2 tanggal 7 Agustus 2019 diberi tanda bukti P. 4. ;
5. Fotokopi Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa HASANUDIN kepada ZAKARIA tanpa tanggal ... Agustus 2019 diberi tanda bukti T. 5 ;
6. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ZAKARIA diberi tanda bukti P. 6. ;
7. Fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa HAMARIA kepada HASANUDIN dan Fotokopi Silsilah Keturunan LA MADIKA alias MADIKA WA SITI diberi tanda bukti P. 7. ;
8. Fotokopi Silsilah Keturunan LA MADIKA alias MADIKA WASTI diberi tanda bukti P. 8 ;

Bukti P.1 dan P. 2, menurut Majelis Hakim bahwa meskipun ada perbedaan luas dan batas Tanah Obyek Sengketa antara Penggugat dan Tergugat, namun pada prinsipnya kedua belah pihak sama-sama menunjuk Tanah Obyek Sengketa dan selanjutnya Majelis Hakim menyimpulkan dalam Pertimbangan hukumnya pada halaman 51 paragraf ke 2 bahwa ' oleh karena Para Tergugat dalam Jawabanya serta Dupliknya tidak menyangkal hal tersebut, maka sesuai dengan pasal 254 Rbg jo Pasal 1925 KUHPerdara hal tersebut masuk kedalam Pengakuan yang merupakan alat bukti yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut menjadi Fakta Hukum yang kemudian tidak perlu lagi dibuktikan kedua belah pihak sebagaimana beban Pembuktian Hukum Acara Perdata ;

Tanggapan Para Tergugat – Para Pembanding ' bukti surat P-1 dan P- 2 tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tanah Obyek Sengketa, sebab didalam ke dua bukti surat tersebut tidak jelas Luas Tanah dan Batas Tanah yang di Hibah kan sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang tentang Hibah, Iselain itu pula Bukti Surat tersebut dari 6 orang saksi yang ditunjuk dalam Surat Bukti P. 1 hanya 2 (dua) orang yang bertandatangan yaitu LA ABO dan LA ROCO, S. Pd, didepan Persidangan saksi atas nama LA ABO setelah ditunjukkan Surat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim dia menyatakan bahwa dia buta huruf dan tidak tau membaca, dengan adanya Pengakuan saksi Penggugat yang bernama LA ABO atas Bukti Surat a quo kami Mengirim Surat kepada Pemerintah Kecamatan Talaga Raya pada tanggal 22 Juli 2021 dengan maksud mempertanyakan kebenaran dan keberadaan surat tersebut, dan dari pihak kecamatan kami mendapatkan jawaban atas surat yang kami layangkan tersebut bahwa bukti surat penggugat (P.1) Surat Keterangan Hibah Nomor : 141.2 / 095 / 2019 tertanggal 15 Oktober 2019 kami selaku camat talaga raya yang kebetulan juga menjadi saksi dalam surat tersebut, kami tidak menemukan arsip surat tersebut dan tidak ada pula arsip surat keluar, dan kami selaku camat talaga raya tidak pernah bertandatangan selaku saksi dalam surat tersebut, sehingga terhadap surat tersebut kami tindak lanjuti dengan laporan pengaduan ke pihak yang berwajib yaitu pada Polres Pasarwajo (Jawaban Surat terlampir dalam Memori sebagai Bukti tambahan T. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 7) lalu yang menjadi pertanyaan, darimana Majelis Hakim menilai bahwa Bukti tersebut Obyeknya adalah Tanah Obyek Sengketa, sehingga menyimpulkan sebagai fakta hukum sebagai bukti yang kuat dan tidak perlu dibuktikan lagi oleh Para Pihak I ;

Dalam pertimbangan ini sangat jelas Majelis Hakim telah memperlihatkan keberpihakanya kepada Pihak Penggugat;

Majelis Hakim dalam perkara a quo membuat Drama yang jelas melanggar 8 (delapan) Nilai Utama Mahkamah Agung yaitu pada point ke tujuh (7) dan kedelapan.(8) , karena dari Pihak Tergugat Pembanding telah pula mengajukan Bukti Surat T. II. III. IV. V., VI, VII, VIII. 2 dan T. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII. 5. Sebagai Surat Kepemilikan Tanah SKT Nomor : 593.5/346/2014 tanggal 25 Oktober 2014 atas nama LA TARAPA Kakek Para Tergugat Pembanding dan Surat Pembebasan Tanah 593..82/17 tanggal 3 Mei 2013, alih-alih dianggap sebagai Fakta Hukum, sebagai bukti yang kuat sebagaimana Perlakuan Majelis Hakim pada Pihak Penggugat Terbanding, dipertimbangkan saja tidak, apakah itu ada hubungannya atau tidak ? , s e m e n t a r a jika dicermati Bukti Surat tersebut mendukung Dalil Jawaban dan Duplik Tergugat tentang alas hak atas Penguasaan terhadap Tanah Obyek Sengketa, dan terlebih lagi Surat

Halaman 38 dari 67 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diterbitkan tahun 2014 dan 2013 jauh sebelum Surat dari Penggugat terbit 2019 ;

(meski tidak masuk sebagai alasan adanya upaya banding namun kami dari Para Tergugat apa kabar Mahkamah Agung Cq Dirjen Badilum yang mengangkat Ketua Pengadilan yang mempecundang Nilai-Nilai yang diperjuangkan para Pejabat di Mahkamah Agung).

Tanggapan Para Tergugat Pembanding atas kesemua Bukti Surat dari Penggugat Terbanding selebihnya yaitu :

- Fotokopi Undangan kepada saudara HASANUDIN bukti surat tersebut diberi tanda P.-3,
- Fotokopi Daftar Hadir Rapat diberi tanda P.4,
Fotokopi Surat Kuasa dari HASANUDIN kepada ZAKARIA diberi tanda bukti P.5
- Fotokopi Surat Pernyataan ZAKARIA diberi tanda bukti P.6,
Fotokopi Surat Kuasa Khusus diberi tanda bukti P. 7 dan
- Fotoikopi Silsilah Keturunan LA MADIKA alias MADIKA B/ WA SITI diberi tanda bukti P. 8 ;

Kesemua Bukti Surat tersebut diatas, layaknya sebuah kertas buram yang tidak punya nilai apa-apa, dari segi bentuknya adalah bisa pula dipandang sebagai bukti surat otentik karena ditandatangani oleh Pihak dan Pejabat yang berwenang. Namun dari segi isi surat tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tanah Obyek Sengketa, tidak pula membuktikan apa-apa terlebih lagi sebagai alas Hak atas tanah Sengketa, yang perlu dipandang sebagai bukti surat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1869 dan pasal 1874 KUHPdata atau pasal 1 Ordonansi 1867 Nomor 29. maka sudah seharusnya bukti Surat ini haruslah dikesampingkan; (Vide mohon Perhatian terhadap Bukti Surat P. 3 s/d P. 8 ;

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka seharusnya Penggugat dianggap tidak menghadirkan alat bukti surat sebagai kekuatan Utama dalam kekuatan Pembuktian Hukum Acara Perdata, sebagaimana yang disimpulkan dalam Drama Putusan Majelis Hakim a quo ;

Alat Bukti Surat yang dimiliki oleh Para Tergugat antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Silsilah keturunan LA BASIRU tertanggal 25 Januari 2021, yang dibuat oleh MAZIKULA dan diketahui oleh Lurah Talaga I MARIANA, diberi tanda T.I.II.III.IV.V.VI.VII, VIII - 1 ;

Bukti surat ini dihadirkan dipersidangan karena para Tergugat bisa menguasai dan mengolah tanah obyek sengketa sampai dengan saat ini karena memang ada hubungannya dengan tanah sengketa, karena atas dasar keturunan dari LA BASIRU yang dibuktikan dengan Surat Kepemilikan Tanah atas nama anaknya LA TARAPA (T.II.III.IV.V.VI.VII.VIII. 2 itulah yang menjadi pemilik tanah sehingga tanah sengketa dikuasai para ahli warisnya antara lain Para Tergugat kini Para Pemanding ;

2. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Tanah (SKT) Nomor : 593.5/346 tanggal 25 Oktober 2014 a.n. LATARAPA yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan Talaga I Kecamatan Talaga Raya a. N. AZIDIN, diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.VVI.VII.VIII – 2 ;

Bukti ini dalam Hukum Perdata dianggap sebagai Akta Otentik, baik dari segi bentuknya maupun isinya. Karena dalam pembuatannya dan bentuknya tidak ada cacatnya, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata, terlebih lagi SKT tersebut yang dimiliki oleh ahli waris LA BASIRU an. LA TARAPA Kakek / Paman Para Tergugat sebagai dasar kepemilikan tanah obyek sengketa. Sedangkan di persidangan tidak ada sama sekali yang membuktikan sebaliknya dalam artian mengenai penerbitanya apakah cacat hukum atau tidak, sepanjang tidak dibuktikan kecacatannya maka sampai kapanpun Surat Keterangan Hak Milik Tanah tersebut dianggap sebagai bukti yang sempurna dan terkuat;

Hal ini sejalan dengan penjelasan M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku Hukum Acara Perdata Halaman 583 dijelaskan bahwa apabila terpenuhi syarat formil dan materil maka Akta Otentik tersebut:

- a) Pada dirinya langsung mencukupi batas minimal pembuktian tanpa bantuan alat bukti lain,
- b) Langsung sah sebagai alat bukti AO ;
- c) Pada dirinya langsung melekat nilai kekuatan pembuktian:
 - Sempurna (*volledig*)
 - Mengikat (*Bindende*)
- d) Hakim wajin dan terikat :

Halaman 40 dari 67 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menganggap AO tersebut benar dan sempurna ;
- Harus menganggap apa yang didalilkan atau dikemukakan cukup terbukti;
- Hakim terikat atas kebenaran yang dibuktikan akta tersebut, sehingga harus dijadikan dasar pertimbangan mengambil putusan penyelesaian sengketa;

Dan satu hal yang seharusnya diperhatikan oleh Majelis Hakim mengenai terbitnya Surat Keterangan Hak Milik Tanah tersebut , artinya SKT tersebut terbit diketahui juga oleh Pemerintah termasuk juga Penggugat karena ia juga orang tuanya LA MANDIKA alias MADIKA memiliki Tanah yang ada di Bagian Barat yang berbatas dengan Tanah Obyek Sengketa sesuai SKT tersebut (Mohon Perhatiannya karena hal ini tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Penggugat didepan Persidangan, bahkan dalam Jawaban Para Tergugat mengatakan bahwa Tanah Penggugat dari orang tuanya / Kakeknya atas nama LA MANDIKA alias MADIKA sudah habis terjual, apabila Penggugat menganggap tanah obyek sengketa adalah milinya, maka sudah pasti Penggugat akan mengajukan Keberatan atas Terbitnya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut . Namun disisi lain Majelis Hakim dalam Perkara a quo dengan gagah beraninya membela Kepentingan sang Penggugat Yang dengan lantang mengatakan bahwa bukti surat P. 1 dan P.2 adalah bukti yang kuat yang merupakan suatu Pengakuan yang tidak perlu lagi dibuktikan sesuai Pembuktian Hukum Acara Perdata, dengan tanpa meliaht apakah surat tersebut ada hubungannya dengan tanah obyek sengketa dalam perkara ini, kapan dibuat atau diterbitkan” bila pertimbangan tersebut digunakan oleh Majelis Hakim yang lain maka nyata akan membuat langit runtuh, mengapa tidak apabila semua pertimbangan bukti surat dengan tanpa melihat segi bentuk isi dan maksudnya lalu berkesimpulan sebagai fakta hukum yang terkuat, sudah jelas akan cederah keadilan hukum yang akan ditegakan ;

3. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Tanah a. n HJ. AMSIA Nomor ; 593.. 2/340 oleh Kelurahan Talaga I diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII - 3;

Surat tersebut untuk membuktikan bahwa Pihak Ketiga telah mengakui secara tertulis bahwa Tanah Miliknya berbatasan langsung

Halaman 41 dari 67 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT KDI



dengan Tanah Obyek Sengleta yang Pemiliknya adalah LA TARAPA sesuai pula SKT . Nomor : 593.5//346 T.I.II.IV.V.VI.VII.VIII. 2.

4. Fotokopi Surat Keterangan Penghubung Jalan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Talaga Raya Nomor : 181.1/05/2021 a n diantara Para Tergugat diberi tanda T.I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII. – 4 ;
5. Fotokopi Surat Nomor : 593. .82//17 tanggal 3 Mei 2003 perihal Pembebasan tanah oleh Camat Talaga Raya diberi tanda bukti T. I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII. 5
6. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Tanah oleh Pemerintah Kecamatan Talaga Raya tanggal 12 Maret 2006 diberi btanda bukti T. I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII. 6

Bahwa ke tiga Bukti Surat tersebut (T. 4, 5 dan 6). adalah merupakan sebagai Bukti Terkuat ,

maka harus pula dianggap sama dengan Surat Penggugat bukti surat P. 1 dan P.2 . yang menjelaskan tentang Penyerahan / Pembebasan Tanah , dan tidak dapat di abaikan begitu saja oleh Majelis Hakim.

Bahwa satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa Penggugat HASANUDIN sesuai Kartu Tanda Penduduk adalah Penduduk JAKARTA dan berdomisili tetap di Jakarta,, lalu bagaimana mungkin bisa mendapatkan UNDANGAN dari Camat Talaga Raya tertanggal 5 Agustus 2019, sementara Penggugat HASANUDIN berdomisili di Jakarta jauh sebelum mengajukan Gugatan ini, dan bila benar adanya dalam hal ini tidak benar mendapatkan undangan untuk Kepentingan Pembukaan Jalan, oleh karena TANAH milik Kakeknya LA MADIKA alias Madika posisinya berada disebelah barat tanah obyek sengketa dan tidak dilewati atau tidak kena pembukaan jalan, terkecuali tanah milik la dada dan untuk kepentinganya untuk pembukaan jalan sudah terwakili oleh keluraganya yang bernama la epa, sedangkan untuk nama HASANUDIN dimaksud dalam Undangan tersebut yang ditujukan sesuai ALAMAT di Kelurahan Talaga I Kecamatan Talaga Raya sesungguhnya dan Faktanya adalah HASANUDIN anak dari LA TARAPA, bila dihubungkan dengan Pemilik Tanah yang akan DILEWATI JALAN sesuai SKT Nomor : 593.5//346 tanggal 25 Oktober 2014 , mohon perhatian kepada Bukti Surat Tergugat T. I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII. 2 SKT Nomor : 593.5//346 tanggal 25 Oktober



2014 beserta Peta Gambar Sket Tanah untuk Kecamatan Talaga Raya

;

B.Pertimbangan Majelis Hakim Mengenai Alat Bukti Saksi ;

Sebelum masuk pada keterangan pokok para saksi, baik yang dihadirkan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat maka perlu diperhatikan ketentuan Pasal 1902 KUHPerdara yang mengatakan bahwa, dalam hal suatu peristiwa atau hubungan hukum menurut undang-undang hanya dapat dibuktikan dengan tulisan atau akta, namun alat bukti tulisan tersebut hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan, penyempurnaan pembuktinya dapat ditambah dengan saksi, berdasarkan penjelasan pasal 1902 KUHPerdara diatas maka sebetulnya untuk Para Tergugat tanpa ada saksipun sudah dapat dikatakan sempurna Pembuktiannya. Apa lagi Para Tergugat menghadirkan saksi-saksi yang dapat memberikan gambaran jelas mengenai status para Tergugat dalam perkara *a quo*. Berikut ini akan diuraikan tentang keterangan saksi-saksi dan pendapat pihak Penggugat atas keterangan para Saksi tersebut yaitu sebagai berikut:

Keterangan Saksi Penggugat:

Penggugat mengajukan 3 orang saksi, yaitu Saksi SUHARTI , saksi TAMRIN UMAR dan Saksi LA ABO.

Pada dasarnya keterangan Para Saksi SUHARTI, TAMRIN UMAR dan LA ABO adalah mengenai kepemilikan tanah oleh HASANUDIN yang berasal dari Orang tuanya yang bernama WA WINE dan WA WINE mendapatkan dari orang tuanya bernama LA MANDIKA, Kakek Penggugat, akan tetapi saksi TIDAK PERNAH MELIHAT WA WINE mengolah Tanah Obyek Sengketa apalagi LA MANDIKA dan terlebih lagi HASANUDIN Penggugat, melainkan WA WIA, saudara dari WA WINE, Para Saksi juga tidak pernah mengetahui UNDANGAN untuk HASANUDIN terkait Pembukaan Jalan melainkan untuk H. NASIR, Bahwa Keterangan Para Saksi SUHARTI , TAMRIN UMAR dan LA ABO ini sama sekali tidak didukung dengan alat bukti yang lain. Sepertit alat bukti surat, dari kesemua bukti surat penggugat i.c. P. 1 s/d P. 8. tak ada satu pun bukti surat yang isinya dapat menjelaskan luas dan batas tanah obyek sengketa, tidak ada yang dapat menjelaskan atau menunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan la mandika, wa wine, maupun wa wia dan terlebih lagi kepemilikan hasanudin penggugat, keterangan semua saksi ini bila dihubungkan dengan pasal 169 HIR, Pasal 1911 KUHPPerdata, ini tidak boleh ditafsirkan secara harfiah, artinya tidak boleh hanya diartikan pada kasus yang benar-benar secara absolut pada bilangan saksi yang diajukan tidak demikian penerapan dan pemahamannya. Tetapi meliputi pengertian kulaitas saksi yang diajukan,

Kesimpulan dari Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut:

- 1) Keterangan para Saksi saling bertentangan satu sama lain, yang mana Saksi SUHARTI tidak pernah melihat WA WINE orang tua Penggugat mengolah Tanah Sengketa, sedangkan Saksi TAMRIN UMAR menyatakan bahwa ia melihat WA WINE mengolah tanah, dan Saksi LA ABO hanya melihat WA WIA mengolah Tanah Obyek Sengketa, Putusan MA mengenai keterangan Saksi yang saling bertentangan ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor 370 K/Pdt/1982, putusan MA Nomor 565 K/Pdt/1984.;
- 2) Keterangan Saksi TAMRIN UMAR yang melihat WA WINE sifatnya *Unus testis nulus Testis*;
- 3) Keterangan Saksi SUHARTI, Saksi TAMRIN UMAR dan Saksi LA ABO selain dan selebihnya hanya bersifat *testimonium de aditu*;

Adapun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat yaitu sebagai berikut:

- a) Saksi DAMHURI Bin HAMZAH :

Bahwa pada dasarnya Saksi mengatakan bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah milik HASANUDIN LATARAPA orang berbeda dengan HASANUDIN Penggugat, HASANUDIN LATARAPA adalah anak dari LA TARAPA cucu drari LA BASIRU, Para Tergugat adalah cucu dari LA BASIRU , HASANUDIN Penggugat tidak memiliki Tanah diatas tanah Obyek Sengketra, Penggugat adalah CUCU dari LA MANDIKA, LA MANDIKA memiliki Tanah yang berbatasan langsung dengan Tanah Obyek Sengketa pada Sebelah Barat, saksi mengetahui betul tanah milik La Mandika oleh karena saksi adalah

Halaman 44 dari 67 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



cucu La Mandika termasuk pula saksi La Abo adalah cucu La Mandika , Saksi tidak pernah melihat WA WINE maupun WA WIA mengolah Tanah Obyek Sengketa ;

b) Saksi MUSLIMIN:

Pada intinya Saksi menerangkan bahwa Pemilik Tanah adalah LA TARAPA anak dari LA BASIRU, saksi melihat sendiri LA BASIRU mengolah Tanah Obyek Sengketa, yang selanjutnya diteruskan oleh LA TARAPA dan LA TARAPA meninggal dunia pada tahun 2015, KEPEMILIKAN TANAH LA TARAPA ADALAH SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH (SKT) NOMOR : 593.5//346 tanggal 25 Oktober 2014 yang dikeluarkan sebelum LA TARAPA meninggal dunia tahun 2015, Orang tua Penggugat WA WINE tidak pernah berkebudan diatas tanah obyek sengketa, Para Tergugat adalah ahli waris LA BASIRU orang tua LA TARAPA, pada saat Para Tergugat membangun rumah, membuat Fondasi dan mengolah Tanah Obyek Sengketa Penggugat HASANUDIN tidak pernah mengajukan keberatan sementara hal tersebut dilihat dan diketahuinya, saksi sendiri adalah anak mantu dari LA TARAPA ;

c. Saksi LA MBUNGO:

Pada dasarnya saksi ini menegaskan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik LA BASIRU karena saksi pernah mengolah tanah yang berbatasan langsung dengan tanah LA BASIRU Obyek Sengketa,, saksi tidak pernah melihat WA WIA dan WA WINE mengolah tanah obyek sengketa ;

d. Saksi LA FAANI :

Pada intinya Saksi iadalah anak kandung LA TARAPA (Sepupu Para Tergugat) Pemilik Tanah Obyek Sengketa, orang tua LA TARAPA adalah LA BASIRU, Kepemilikan LA TARAPA ada SKT Nomor : 593.5//346 tanggal 25 Oktober 2014 , Para Tergugat adalah sepupu saksi masih satu keturunan dari LA BASIRU ;

e. Saksi YUSMAR BASIR :

Pada dasarnya saksi ini mengetahui bahwa Pemilik Tanah Obyek Sengketa adalah LA TARAPA, ada bukti kepemilikan LA TARAPA yaitu SKT atas nama LA TARAPA, tidak pernah melihat WA WINE dan WA WIA mengolah tanah obyek sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan keterangan para saksi yang di hadirkan oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut:

- 1) Kelima saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat tidak ada yang mengenal melihat WA WINE orang tua Penggugat mengolah Tanah sengketa demikian pula dengan saudaranya yang bernama WA WIA meskipun mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meninggalkan Talaga ;
- 2) Keterangan Para Saksi saling berhubungan satu sama lain, yaitu saksi DAMHURI, Saksi MUSLIMIN, Saksi LA MBUNGO, Saksi LA FAANI dan Saksi YUSMAR BASRI, bahwa Pemilik Tanah Obyek Sengketa adalah LA TARAPA anak dari LA BASIRU dibuktikan dengan SKT tanah, tidak pernah melihat WA WINE dan WA WIA berkebun dit tanah obyek sengketa , Para Tergugat adalah ahli waris LA BASIRU, keterangan Para Saksi dikuatkan dan atau didukung oleh Bukti Surat berupa Surat Keterangan Hak atas Kepemilikan Tanah SKT Nomor : 593.5//346 tanggal 25 Oktober 2014 , dengan demikian keterangan saksi ini mempunyai link dan matching.
- 3) Oleh karena itu keterangan para saksi dari Para Tergugat memunculkan suatu fakta hukum yang jelas dan runtut bahwa tanah obyek sengketa adalah Milik LA TARAPA sesuai alas Hak yang ada pada LA TARAPA ;

C. Pertimbangan Majelis Mengenai Fakta Persidangan.

Dalam pertimbangan fakta-fakta persidangan jelas terlihat sangat subyektif, cenderung berat ke Penggugat meski tidak didukung dengan alat bukti, entah pernyataan dari mana diambil tiba-tiba muncul di fakta persidangan antara lain sebagai berikut:

Pada halaman 51 dan 52 Majelis Hakim mengangkingi pertimbangan hukumnya sendiri mengenai kekuatan pembuktian dalam hukum acara perdata, pada halaman 51 dan 52 tersebut Majelis Hakim dengan syahdunya dan mendayu-dayu dengan lirik yang indah merujuk ke peraturan Hukum Acara Perdata bahwa bukti P.1. dan P.2 adalah bukti terkuat yang tidak perlu lagi dibuktikan oleh kedua belah pihak dengan mengatakan bahwa alat bukti surat adalah yang terkuat dan sempurna namun ternyata dia lebih mengakui alat bukti surat yang tidak berkualitas

Halaman 46 dari 67 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isinya sebagai bukti Surat maupun yang tidak ada hubungannya dengan perkara *a quo*, (bukti Surat Keterangan Hibah yang isinya tidak jelas Luas dan Batas Tanah yang dihibahkan,, saksi dalam Surat tersebut dari 6 orang hanya 2 orang yang bertandatangan, kemudian pada Pertimbangannya pada halaman 57 mengatakan bahwa terhadap Bukti T. I.II.III.IV.V/VI.VII.VIII. 2 merupakan Pengakuan Hak Milik Atas Tanah secara sepihak oleh karena dalam Bukti tersebut LA GERE/ WA MATIA tidak bertandatangan ataupun cap jempol, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang ada dalam surat tersebut dibuat sepihak tanpa diakui oleh LA GERE . WA MATIA dan tidak berkaitan dengan tanah dalam perkara ini ;) sungguh luar biasa drama yang dimainkan oleh majelis hakim, mengapa tidak, sebab didalam surat bukti p.1. penggugat dari 6 orang saksi yang bertandatangan hanya 2 orang saja yaitu la abo dan la roco, s. pd, dalam arti yang tidak bertandatangan ada 4 orang, namun majelis hakim menganggap ini adalah bukti terkuat, lalu ada apa gerangan dalam bukti surat tergugat . t. 2 dari 6 orang saksi yang bertandatangan 5 orang dan hanya 1 orang yang tidak bertandatangan dianggap pengakuan sepihak, mengapa ada perbedaan penilaian, (mohon perhatian khusus bukti surat P.1 dan Bukti Surat T. 2)untuk diketahui terhadap bukti surat tergugat tersebut tidak bertandatangan la gere dan wa matia oleh karena pada saat itu yang bersangkutan telah meninggal dunia, inilah satu kekeliruan memasukan nama saksi pemilik tanah disekitarnya namun orangnya sudah meninggal dunia, tapi perlu digarisbawahi bukti surat tergugat lebih dahulu terbit daripada penggugat, dan bukti surat penggugat obyeknya tidak jelas dari segi luas dan batas-batasnya dan baru dibuat pada tahun 2019, 5 tahun setelah bukti surat tergugat terbit;

Sedangkan Para Tergugat, menghadirkan bukti-bukti surat yang sejalan dengan pasal 184 Rbg, didukung pula dengan keterangan saksi sebanyak 5 orang yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian alias sama semua, Sedangkan Penggugat yang mengaku sebagai pemilik tanah obyek sengketa apa yang telah mereka lakukan terhadap tanah itu, alih-alih mau merawat mendaftarkan saja tidak, karena apa? Karena tanah obyek sengketa memang bukanlah miliknya ;

D. Putusan Majelis Hakim yang dijatuhkan dalam Perkara ini, dalam pertimbangan Amar Putusan adalah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo telah mengabaikann fakta hukum sebagaimana telah dikemukakan kesemuanya diatas yang nyata-nyata telah pula dikemukakan oleh tergugat pembanding dalam hal jawabannya;

Bahwa ketentuan diatas bila dihubungkan dengan perkara ini terkandung 2 hal penting yaitu :

1. Penguasaan dan Kepemilikan Tergugat Pembanding atas tanah sengketa telah memperoleh Perlindungan Hukum karena tanah sengketa dikuasai dan dimiliki dengan itikad Baik sebagaimana yang diturut dan disyaratkan oleh undang-undang dengan bukti alas Hak surat kepemilikan hak atas tanah atas nama la tarapa SKT Nomor : 593.5//346 tanggal 25 Oktober 2014;
 2. Bahwa apa bila ,mengacu pada Ketentuan Pasal 32 PP No. 24 tahun 1997 tersebut, maka seharusnya Majelis Hakim dalam memutus perkara ini benar-benar memperhatikan Penguasaan Para Terggat Pembanding atas tanah obyek sengketa yang dibuktikan dengan adanya SKT NOMOIR : 593.5//346 tanggal 25 Oktober 2014 secara hukum Gugatan Penggugat Terbanding haruslah di TOLAK, apalagi Tergugat Pembanding telah pula memperkuat dalil-dalil JAWABANYA dengan adanya Bukti Surat Penguasaan Tergugat Pembanding atas Tanah Obyek Sengketa serta Keterangan Saksi-Saksi Tergugat Pembanding YANG MELIHAT LANGSUNG LA TARAPA mengolah tanah obyek sengketa namun sayang sama sekali dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;
- E. Putusan Majelis Hakim bertentangan dengan Hukum Acara Perdata tentang Hukum Pembuktian;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim selanjutnya : “terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut adalah sangat keliruh serta bertentangan dengan Hukum Acara Perdata tentang Penilaian Pembuktian yang harus didasarkan pada apa yang menjadi Permasalahan Hukum dalam perkara ini sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa sengketa in casu dalam perkara ini adalah sengketa kepemilikan dan yang yang harus dibuktikan adalah Riwayat Asal-Usul Penguasaan, Kepemilikan dan atau alas hak terhadap Tanah Obyek Sengketa “ dan hal ini secara hukum telah

Halaman 48 dari 67 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi oleh Tergugat Pembanding, sementara bukti surat diajukan oleh Penggugat Terbanding untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tentang apakah benar Penggugat Terbanding adalah Pemilik Tanah Obyek Sengketa, Apakah benar LA MANDIKA almarhum Pemilik Tanah Obyek Sengketa, kesemua hal tersebut sama sekali tidak dapat dibuktikan oleh penggugat terbanding baik atas keterangan saksi terlebih lagi atas bukti surat (Vide mohon Perhatian BAP ALAT BUKTI DAN KETERANGAN SAKSI), majelis hakim tingkat pertama sama sekali tidak mempeftrimbangan apa yang didalilkan oleh p\tergugat pembanding serta apa yang menjadi permasalahan hukum dan yang harus dibuktikan dalam perkara ini.

Bahwa jika Permasalahan Hukum dan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah riwayat asal-usul, penguasaan dan kepemilikan tanah obyek sengketa, maka berdasarkan fakta persidangan atas Bukti surat dan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, seharusnya Penggugat tidak dapat / tidak berhasil membuktikan dalil-dalil Gugatannya yang diprioritaskan Hak Kepemilikannya, s e b a b semua saksi Penggugat tidak ada yang melihat WA WINE terlebih lagi LA MANDIKA mengolah tanah obyek sengketa ;

F. Para Tergugat terbanding mengajukan Bukti Surat Tambahan yang diberi tanda bukti T. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 7, sebagaimana terlampir dalam Memori Banding ini, yaitu Surat dari Pemerintah Kecamatan Talaga Raya yang ditujukan kepada kami Kuasa Hukum Tergugat Pembanding, sebagai Jawaban dari Surat yang kami kirim kepada Pemerintah Kecamatan untuk menanyakan keberadaan dan Kebenaran Surat Bukti P. 1. Keterangan Hiibah, untuk itu bukti surat T. 7 ini ada hubungan hukumnya dengan bukti surat P. 1. (Bukti surat P.1 dan T.I.II.III.IV.V.VI,VII.VIII. 7)

Berdasarkan segala apa yang oleh Tergugat Pembanding telah kemukakan di atas, maka Pembanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang adil bersesuai hukum berikut ini :

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 07 /Pdt. G / 2021 /PN.Psw tanggal 27 Juli 2021 yang dimohonkan Banding tersebut ; serta mengadili sendiri

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terbanding/Penggugat akan mengajukan Kontra Banding atas memori Banding Para Pembanding/Tergugat mengenai Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Psw pada tanggal 27 Juli 2021 yang akan diuraikan berikut ini;

PENDAHULUAN

Bahwa Terbanding/Penggugat setelah membaca Uraian Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo dan dalam menilai bukti-bukti baik bukti surat-surat maupun bukti saksi-saksi dan juga bukti Pemeriksaan Setempat (PS) yang menunjukkan bahwa secara fisik obyek sengketa sangat jelas dan dapat ditunjukkan oleh Terbanding/Penggugat sesuai dengan dalil-dalil Gugatannya, dan juga para Pembanding/Tergugat telah sepakat bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana yang ditunjukkan oleh Terbanding/Penggugat atas pertanyaan Majelis Hakim dan termasuk tanaman Jangka panjang yang ditanam oleh Kakek Tebanding/Penggugat berupa tanaman Pohon BERINGIN yang sengaja ditanam untuk perlindungan pada saat menanam tanaman jangka pendek/musiman berupa jagung, ubi dan pada saat ditunjukkan oleh Terbanding/Penggugat tidak ada bantahan dari Para Pembanding/Tergugat, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo sudah sangat tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya sehingga pantas untuk dipertahankan.

Bahwa Putusan Majelis Hakim sudah sangat tepat dan benar, adapun Memori banding dari para Pembanding hanyalah merupakan pengulangan dan pengingkaran terhadap fakta-fakta yang sudah terungkap dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Pasarwajo yang semuanya sudah tercatat dengan cermat oleh panitra dalam berita acara persidangan serta diikuti dengan jawab-menjawab serta dilakukan dengan pembuktian. Disamping itu, setelah membaca Memori banding para Pembanding ternyata hanya merupakan pemutarbalikan fakta-fakta yang

Halaman 50 dari 67 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terungkap dalam persidangan. Sehingga dengan demikian dalil-dalil memori Banding para Pembanding pantas untuk dikesampingkan atau di tolak karena dalam pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam menilai bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sudah sangat tepat dan benar ;

TANGGAPAN ATAS KEBERATAN PARA PEMBANDING/TERGUGAT ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PASARWAJO NOMOR: 7/PDT.G/2021/PN.Psw TANGGAL 27 JULI 2021.

A. Pertimbangan Majelis Hakim mengenai alat bukti Surat:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai bukti Surat sudah sangat tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya semua surat-surat dari bukti P.1 s/d bukti P.8 yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat baik yang dibuat oleh Pemerintah Kecamatan Talaga Raya maupun surat yang dibuat oleh Terbanding/Penggugat sebagai pendukung alat bukti lainnya yang mendukung subyek hukum dalam proses meyakinkan bahwa tanah obyek sengketa adalah benar milik peninggalan orang tua atau kakek-nenek Terbanding/Penggugat; Adapun keberatan Pembanding mengenai bukti Surat P.1 dan P.2 menurut Terbanding dalam pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo sudah sangat tepat dan benar Putusannya dalam memepertimbangkan bukti P.1 dan P.2 tersebut karena sangat jelas proses penghibahan melalui prosedur hukum yang benar yaitu adanya undangan dari pemerintah Kecamatan Talaga Raya, kemudian diikuti dengan daftar hadir agenda rapat, serta adanya Penyerahan Tanah dari pihak Terbanding dan luas tanah 7 x 100 meter yang dihibahkan untuk jalan Penghubung sangat jelas sebagaimana Bukti P.1 dan P.2 tersebut , maka dengan demikian sangat jelas bahwa dalam proses penyerahan tanah untuk jalan Penghubung sangat transparan dan sangat prosedural menunjukkan bahwa setiap orang yang diundang oleh Pemerintah Kecamatan Talaga Raya adalah subyek hukum yang mempunyai kapasitas sebagai orang yang menguasai obyek sengketa secara turun-temurun yaitu Terbanding, maka dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam Putusannya sudah sangat tepat dan benar dalam menilai bukti-bukti; Adapun yang menandatangani hanya dua orang yaitu LA ROCO, S.Pd (dulu sebagai SEKWILCAM sekarang sebagai Camat Talaga Raya)

Halaman 51 dari 67 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan LA ABO (sebagai Saksi Batas tanah yang dihibahkan/juga sebagai saksi dimuka persidangan), dari sisi hukum pembuktian 2 orang saksi sudah sah menurut hukum, adapun Pembanding pernah mengirim Surat kepada Pemerintah Kecamatan Talaga Raya pada tanggal 22 Juli 2021 ternyata jawaban surat dari Camat Talaga Raya telah mengakui tanda tangan kesaksiannya namun tidak menemukan arsipnya, sehingga jawaban Camat tersebut sebagai suatu tanda kesempurnaan bahwa bukti P.1, P.2 s/d P. 8 dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo sudah sangat tepat dan benar, dan majelis hakim mengetahui bahwa tanah yang dihibahkan sudah sesuai dengan bukti P.1 tersebut karena pada sidang Pemeriksaan Setempat telah dibuktikan bahwa tanah yang disengketakan dan jalan Raya Penghubung yang dihibahkan telah disetujui oleh kedua belah pihak yang berperkara atas pertanyaan Majelis hakim, jadi walaupun kesaksian Camat tidak mengakui karena pada waktu itu belum menjadi Camat Talaga Raya (masih sebagai SEKCAM sebagaimana Bukti P.4 Daftar Hadir Agenda Rapat dan juga bertanda tangan di SURAT KETERANGAN HIBAH sebagai saksi yang diberi Tanda P.1), sekarang menyangkal karena sudah jadi Camat Kecamatan Talaga Raya yang masih ada hubungan keluarga dengan para Pembanding, disisi lain karena arsipnya di Kantor Camat tidak ditemukan sehingga menyangkali, tapi tanda tangannya tidak disangkal dengan adanya bukti-bukti tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo sangat feer dalam menilai bukti-bukti kedua belah pihak yang berperkara tidak ada unsur memihak kesalahan satu pihak, jadi kecurigaan para Pembanding tidak berdasar;

Bahwa Terbanding menanggapi Memori Banding Para Pembanding pada paragraf 2 (dua) halaman 5 (lima) yang mengatakan bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo membuat DRAMA kata ini sangat tidak sopan diungkapkan oleh seorang Advokat senior karena kata Drama tersebut sangat tidak beretika karena sudah menyinggung perasaan ini perlu digaris bawahi, karena dalilnya para Pembanding sangat berlebihan.

Adapun Tanggapan Terbanding terhadap Bukti Surat para Pembanding yang diberi T.I.III.IV.V.VI.VII.VIII. 2 dan T.I. II.III. IV. V. VI. VII.VIII. 5 sebagai Surat Kepemilikan Tanah SKT Nomor:

Halaman 52 dari 67 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/346/2014 tanggal 25 Oktober 2014 atas nama LA TARAPA kakek para Tergugat Pembanding dan Surat Pembebasan Tanah 593.82/17 tanggal 3 Mei 2013 tersebut adalah bukti Tanah dilokasi lain yaitu di Lokasi Tanah Kantor Camat Talaga Raya yang tidak ada hubungannya dengan tanah obyek sengketa sekarang ini, adapun dijadikan bukti oleh para Tergugat Pembanding itu hanya ingin mengalihkan perhatian Majelis Hakim, karena para Pembanding tidak sadar bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo sangat cekatan menilai bukti-bukti para pihak, dan perlu kita ketahui bahwa ada kebiasaan yang kurang tepat dikalangan lowyer yang selalu bersandiwara dalam hal bukti surat yaitu bukti ditempat lain dijadikan bukti diperkara tersebut seperti Para Pembanding ini, sangat tidak rasional prinsip tersebut terutama para Pembanding, maka dari sudut pandang yang perpikiran rasional motif tersebut sangat tidak efektif, sehingga sudah sangat tepat dan benar Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti para Tergugat Pembanding tersebut karena tidak sesuai fakta yang sebenarnya, lain halnya Terbanding Penggugat sangat jelas dapat dijadikan sebagai Pertimbangan Hakim karena bukti formil yang diajukan sama dengan keterangan saksi LA ABO karena sama-sama ikut menghibahkan tanahnya untuk jalan Penghubung.

Bahwa bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, Terbanding/Penggugat yang diajukan adalah merupakan suatu bukti syarat formil yang terpenuhi sehingga dapat menghasilkan bukti P.1, P.2, yang dapat dibuktikan oleh Penggugat dimuka sidang dan dapat pula dibuktikan melalui saksi-saksi dimuka sidang sehingga menunjukkan suatu kesempurnaan bukti Terbanding/Penggugat yang sah lainnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 1866 KUH Perdata, maka dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat sudah sesuai dengan alat-alat bukti yang dimaksudkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga sudah sangat tepat dan benar Putusannya Pengadilan Negeri Pasarwajo tersebut;

Bahwa Alat Bukti Surat Yang dimiliki Oleh Para Tergugat Antara lain, sebagaimana yang dimuat dalam memori Bandingnya pada halaman 6 (enam) Nomor 1. Tentang bukti SILSILAH tanggal 25 Januari 2021 dibuat oleh MAZIKULA dan diketahui oleh Lurah Talaga I MARIANA

Halaman 53 dari 67 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda T.I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII-1 bukti tersebut hanyalah merupakan silsilah keturunan tapi tidak ada hubungan hukumnya dengan tanah obyek sengketa, sedangkan bukti T.I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII-2 berupa Surat Kepemilikan Tanah atas nama LA TARAPA (halaman 7 nomor 2) juga tidak ada hubungan hukumnya dengan tanah obyek sengketa, sebab tanah yang dimaksud para Pembanding adalah tanah di link. (Linkungan) Sangkurisa untuk Lokasi Kantor Camat, Rumah Jabatan dan instansi lain di Kecamatan Talaga Raya, Selanjutnya Bukti-bukti tersebut diatas sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim namun tidak bersesuaian dengan bukti –bukti pendukung lain, maka dengan demikian dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang seluruh bukti-bukti yang diajukan sudah dianalisis secara cermat dan baik;

Bahwa dalil memori banding para Pembanding pada haman 7, paragraf ke Tiga (3) tentang penjelasan M. Yahya Harahap, SH. itu benar adanya kalau klasifikasi kekuatan Pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dikaitkan dengan batas minimal pembuktian, namun dalam pembuktian mengenai bukti Formil dan materil para Pembanding/Tergugat atas tanah obyek sengketa tersebut tidak memenuhi Batas Minimal Pembuktian, karena semua alat bukti para Pembanding/Tergugat baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, serta kualitas dalil-dalil sangkalannya tidak bersesuaian satu dengan yang lainnya, .. Namun perlu kami sampaikan fakta persidangan pada saat Pemeriksaan Setempat atas pertanyaan Majelis Hakim terhadap Obyek sengketa para Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah sama-sama mengakui obyak sengketa sebagaimana yang termuat dalam dalil-dalil Gugatan Penggugat, sedangkan bukti formil yang diajukan oleh Para Pembanding adalah bukti tanah dilokasi lain yaitu dilokasi Kantor Camat, Rumah Jabatan dan Instansi lain di Kecamatan Talaga Raya, jadi dalam Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam mempertimbangkan Bukti- kedua belah pihak sudah sangat tepat dan benar;

Bahwa Tanggapan Terbanding halaman 8 Nomor 3 dan nomor 4 , 6 halaman 9 tentang bukti surat para Pembanding/Tergugat keberatan

Halaman 54 dari 67 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tidak disamakan dengan bukti Terbanding/Penggugat yaitu P.1,dan P.2 yang menjelaskan tentang Penyerahan tanah, maka pada kesempatan ini kami sampaikan kepada Pembanding/Tergugat bahwa kualitas bukti kedua belah pihak sama tapi berbeda tempat, seperti Bukti Penggugat/Terbanding adalah bukti ditanah obyek sengketa sekarang ini, sedangkan bukti Pembanding/Tergugat adalah Bukti di lokasi Tanah Kantor Camat, Rumah Jabatan dan insansi lain di Kecamatan Talaga Raya, jelasnya tidak akan sinkron dengan dalil sangkalannya, sehingga dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo sudah sangat tepat dan benar Putusannya;

Bahwa selanjutnya mengenai Penggugat berdomisili di JAKARTA adalah bukan merupakan suatu halangan untuk Menggugat siapa saja/ subyek hukum yang menyerobot tanah peninggalan Orang-tuanya dan mendapat Undangan dari Kantor Camat Talaga Raya pada waktu itu Penggugat masih berada di Kecamatan Talaga Raya karena datang berkunjung ke Talaga Raya karena tanahnya mau dilewati Pembangunan Jalan Raya, jadi sah-sah saja kalau dia menggugat orang yang menguasai tanah peninggalan orang tuanya atau kakeknya, dan undangan dari kantor Camat Talaga Raya tersebut bukan untuk anak LA TARAPA yang bernama Hasanudin (masih kecil yang dimaksud), melainkan nama Hasanudin sebagai Penggugat/Terbanding tersebut karena sudah ditau/dikenal oleh seluruh masyarakat Kecamatan Talaga Raya ;

B. Pertimbangan Majelis Hakim Mengenai alat bukti Saksi;

Bahwa Bukti Saksi Penggugat yang diajukan ada 3 orang yaitu, bernama SUHARTI, TAMRIN UMAR dan LA ABO, ketiganya memberikan keterangan dibawah sumpah, begitu pula saksi Para Pembanding/Tergugat mengajukan saksi sebanyak 5 orang yaitu DAMHURI Bin HAMZAH, MUSLIMIN, LAMBUNGO, LA FAANI, YUSMAR BASRI kesemuanya memberikan keterangan dibawah sumpah, selanjutnya dalam proses pemeriksaan dimuka pengadilan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan melalui keterangan saksi-saksi kedua belah pihak kemudian dalam Pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai keterangan saksi-saksi kedua belah pihak yang berperkara tentunya mempunyai kualitas



kesaksian masing-masing pihak yang sudah tercatat dengan baik oleh panitera kemudian dituangkan dalam putusan Majelis Hakim yang mana dalam pertimbangan hukumnya sudah sangat tepat dan benar, sehingga apa yang didalilkan oleh para Pembanding melalui Memori Bandingnya hanyalah merupakan pengingkaran dan memutarbalikan terhadap fakta-fakta yang sudah terungkap dalam persidangan, maka keberatan para Pembanding haruslah ditolak seluruhnya;

Bahwa dari Kesimpulan keterangan para saksi yang dihadirkan para Pembanding/Tergugat menunjukkan suatu dalil yang sengaja diciptakan atau keterangan yang dikarang sendiri oleh para Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya, lalu menyimpulkan seakan-akan berseuaian semua keterangan saksinya, padahal inti dari jawabannya para Pembanding melalui jawaban dan sangkalannya tidak dapat membuktikan baik secara formil maupun secara materil melalui keterangan saksi dimuka persidangan, justru dalam Persidangan Pemeriksaan Setempat telah mengakui semua obyek sengketa atas pertanyaan Majelis Hakim sebagaimana dalil-dalil Gugatan Penggugat/Terbanding, maka dengan demikian karena kesimpulan terhadap keterangan saksi Pembanding secara tegas ditolak, karena apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim mengenai fakta-fakta persidangan sudah sangat tepat dan benar, sehingga kesimpulan para Terbanding harus ditolak;

c. Pertimbangan Majelis Mengenai Fakta Persidangan.

Bahwa sudah tepat dan benar pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Halaman 51 dan 52 Putusannya dalam menilai bukti P.1 dan P.2 adalah sangat kuat dan sempurna karena bukti tersebut telah disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu LA ROCO, S.Pd (Sekarang Jadi Camat Talaga Raya) sebagai saksi yang pada waktu itu masih menjabat sebagai SEKWILCAM atau Wakil Camat Kecamatan Talaga Raya, sedangkan LA ABO adalah saksi Batas karena berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa, jadi walaupun hanya 2 (dua) orang saksi pada saat itu tapi memenuhi syarat Undang-undang, apalagi LA ROCO sebagai Pejabat SEKCAM pada saat itu semakin kuat posisi kesaksiannya dan selanjutnya mengenai Pertimbangan hukum terhadap bukti T.I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII-2 halaman 57 Putusan Majelis Hakim sudah sangat tepat dan benar Pertimbangan

Halaman 56 dari 67 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT KDI



hukumnya sebab bukti para Pembanding tersebut hanya bukti sepihak, yang lokasinya dan denah tanah LA TARAPA ditempat lain yaitu dilokasi tanah Kantor Camat, Rumah Jabatan dan Instansi lain dan walaupun T.2 ditanda tangani dokumen tersebut oleh 5 orang tapi tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa sekarang ini, begitu pula walaupun bukti Pembanding sudah lebih lama terbitnya tapi bukan untuk tanah obyek sengketa, melainkan bukti tanah dilokasi ditanah Kantor Camat, Rumah Jabatan dan Instansi lain,;

- D. Putusan Majelis Hakim yang dijatuhkan dalam perkara ini Amarnya sudah sangat tepat dan benar, karena dalam mempertimbangkan semua bukti-bukti kedua belah pihak yang bersengketa, baik bukti formil maupun bukti materil dan yang telah terungkap dalam persidangan telah tercatat dengan baik oleh panitra dan Majelis Hakim telah teliti dan menganalisanya secara cermat kemudian dituangkan dalam Amar Putusannya berdasarkan pertimbangan hukum yang sangat tepat dan benar;

Bahwa dalil para Pembanding/Tergugat dalam halaman 15 Bagian D paragraf ke dua yang mengatakan Bahwa ketentuan diatas bila dihubungkan dengan perkara ini terkandung 2 hal penting yaitu:

1. Mengenai bukti alas Hak SURAT KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH ATAS NAMA LA TARAPA SKT Nomor: 593.5/346 tanggal 25 Oktober 2014, secara tegas ditolak oleh Terbanding/Penggugat, karena bukti tersebut adalah bukti tanah dilokasi Kantor Camat, Rumah Jabatan dan Instansi lain di Kecamatan Talaga Raya dan bukti tersebut sudah dipertimbangkan oleh yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo namun tidak sinkron dengan tanah obyek sengketa sekarang ini sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;
2. Bahwa Pembanding/Tergugat sangat keliru dan tidak tepat kalau mengacu pada Ketentuan Pasal 32 PP 24 tahun 1997 tersebut sebab yang dimaksud oleh Pasal 32 PP 24 tahun 1997 itu adalah mengenai SERTIFIKAT tanah, bukan surat keterangan Hak Milik Tanah seperti yang dijadikan bukti oleh para Pembanding/Tergugat tersebut, apalagi bukan diperuntukkan untuk tanah obyek sengketa sekarang ini, jadi bukti para Pembanding/Tergugat tersebut hanya



ingin mengalihkan perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, pada hal Yang Mulia bukan seperti analisis para Pembanding/Tergugat, maka dengan demikian secara tegas ditolak oleh Terbanding/Penggugat, sehingga sudah sangat tepat dokumen para Pembanding/Tergugat tersebut dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama;

- E. Bahwa Majelis Hakim sudah Tepat dan benar Pertimbangan hukumnya dalam menilai bukti-bukti baik bukti formil maupun bukti materil tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata tentang Hukum Pembuktian, sebab Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kedua belah pihak yang berperkara untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya maupun dalil-dalil jawabannya atau sangkalannya harus dibuktikan sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg, Hal tersebut Majelis Hakim secara terbuka memberikan kesempatan kedua belah pihak yang berperkara untuk membuktikan dalil-dalilnya, tentunya yang menilai bukti-bukti kedua belah pihak adalah Majelis Hakim sendiri, adapun keberatan para Pembanding/Tergugat terhadap Putusan Majelis Hakim itu hanyalah ingin memutarbalikkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, sebab bukti formil para Pembanding adalah bukti yang diadopsi dari lokasi ditempat lain yaitu Tanah dilokasi Kantor Camat, rumah Jabatan dan Instansi lain di Kecamatan Talaga Raya, Jadi sudah jelas bahwa Majelis Hakim secara feer menilai bukti-bukti kedua belah pihak yang berperkara, maka dengan demikian Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo sudah sangat tepat dan benar, sehingga pantas untuk dipertahankan;
- F. Bahwa secara Tegas Terbanding/Penggugat menolak bukti surat Tambahan dari para Pembanding/Tergugat, sebab bukti T.I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII- 7 tersebut tidak melihat dan dilampirkan pada memori Banding yang Terbanding/Penggugat terima pada tanggal 18 Agustus 2021 dan hal tersebut sangat tidak prosedural karena kami Terbanding/Penggugat tidak menerima lampiran bukti tambahan tersebut sehingga secara tegas Terbanding/Penggugat menolak bukti tambahan tersebut;
- Bahwa semua dalil para Pembading/Tergugat dari Keberatan Eksepsinya dan dalil Pokok Perkara dari A, B, C, D, E, F secara tegas



ditolak oleh Terbanding/ Penggugat sebab apa yang telah terbukti dalam persidangan telah pula dipertimbangkan secara obyektif oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo tanpa ada keberpihakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, sebab semua bukti-bukti para pihak yang berperkara telah dipertimbangkan secara adil dan sesuai dengan fakta persidangan sebagaimana berita acara yang telah dicatat oleh Panitra penggati dalam setiap proses persidangan maka dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam pertimbangan hukumnya terhadap fakta-fakta dalam persidangan sudah sangat tepat dan benar tidak terlihat adanya keberpihakan kesalah satu pihak; Oleh karena demikian mohon kepada Yang Mulia Majeli Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari untuk mempertahankan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tersebut;

Berdasar pada uraian sanggahan atau Kontra Banding Terbanding/Penggugat selaku alasan-alasan Kontra Banding di atas maka dengan ini HASANUDIN, sebagai Terbanding semula Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Cq Majelis Hakim Yang Mulia kiranya sudah menjatuhkan amar putusan yang adil dan bersesuaian hukum berikut ini :

MENGADILI :

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding/para Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaewajo Tanggal 27 Juli 2021, No. 7/Pdt. G/2021/PN. Psw tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Dalam Eksepsi :
- Menolak eksepsi dari Para Tergugat/para Pembanding
- Menghukum Para Pembanding/para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Psw bertanggal 27 Juli 2021
2. Menghukum Para Pembanding/para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 7/Pdt.G/2021/ PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psw tanggal 27 Juli 2021 dan telah membaca serta memperhatikan Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak seluruh Eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat dengan pertimbangan gugatan Terbanding semula Penggugat sudah jelas dan tidak kabur karena gugatan Terbanding semula Penggugat telah memperlihatkan adanya kepentingan atau perselisihan hak antara Terbanding semula Penggugat dengan Para Pembanding semula Para Tergugat dan telah menguraikan perselisihan hukum sehingga menunjukkan kejelasan tentang hak yang disengketakan dan tidak terdapat kekaburan didalamnya dan demikian pula obyek yang dipersengketakan dalam perkara *a quo*, Terbanding semula Penggugat telah dengan jelas menyebutkan letak, luas dan batas-batas obyek perkara, demikian pula gugatan Terbanding semula Penggugat tidak Kadaluwarsa, oleh karena terkait dengan hak atas tanah ataupun warisan tentang tanah tidak mengenal daluwarsa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus Eksepsi dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat dengan pertimbangan pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “berdasarkan bukti P-1 sampai bukti P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi baik dari Terbanding semula Penggugat maupun Para Pembanding semula Para Tergugat bahwa di tahun 2019 Pemerintah Telaga Raya mengadakan proyek pembangunan jalan lingkar maupun jalan penghubung dimana dalam

Halaman 60 dari 67 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses pembangunan tersebut melibatkan masyarakat untuk menghibahkan sebagian tanahnya untuk dijadikan jalan penghubung, maka diadakanlah rapat untuk membahas sekaligus menandatangani Surat Hibah Tanah yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2019 dimana Terbanding semula Penggugat yang merupakan keturunan La Madika (Kakek) dan Wa Wine (Ibu) (vide bukti P-8) turut diundang menghadiri rapat tersebut (vide bukti P-3) dan menguasai kepada Zakariah untuk menghadiri pertemuan tersebut (vide bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6), setelah itu Terbanding semula Penggugat menandatangani surat pernyataan hibah dan berita acara surat pernyataan penyerahan tanah (vide bukti P-1 dan bukti P-2) dan selama proses hingga ditandatanganinya hibah tanah tersebut, maka masyarakat yang mana salah satunya adalah Penggugat yang merupakan keturunan La Madika (Kakek) dan Wa Wine (Ibu) (vide bukti P-8) telah menghibahkan tanah miliknya kepada Pemerintah Talaga Raya (vide bukti P-1 dan bukti P-2) dan selama itupun tidak ada persengketaan/ gangguan dari pihak manapun termasuk Para Pembanding semula Para Tergugat, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mendapatkan persangkaan kuat bahwa sebelum dibangun ataupun adanya jalan lingkaran dan jalan penghubung yang dibangun oleh Pemerintah Talaga Raya terhadap tanah obyek sengketa sebelumnya merupakan sebidang tanah kebun yang diolah dan dikuasai oleh Terbanding semula Penggugat yang merupakan peninggalan dari La Madika (Kakek Penggugat) dan Wa Wine (Ibu Penggugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa selama pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti surat T.I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII-1 sampai dengan T.I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII-6 dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dan ternyata Para Pembanding semula Para Tergugat tidak bisa membuktikan dalil bantahannya bahwa tanah sengketa adalah milik Para Pembanding semula Para Tergugat dan sebaliknya berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah dapat dibuktikan Para Pembanding semula Para Tergugat telah masuk dan menguasai tanah sengketa setelah adanya Jalan Lingkaran yang selama ini dikuasai oleh pihak Terbanding semula Penggugat tanpa didasari alas hak yang sah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perbuatan Para Pembanding semula Para Tergugat yang secara sepihak menguasai tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatan terkait dengan kepemilikannya terhadap tanah objek sengketa sedangkan Para Pembanding semula Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pokok perkara tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan para Pembanding semula Para Tergugat di dalam Memori Bandingnya pada pokoknya adalah tentang bukti surat P-1 dan P-2 yang menurut Para Pembanding semula Para Tergugat sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tanah Obyek Perkara, sebab di dalam kedua bukti surat tersebut tidak jelas luas tanah dan batas tanah yang dihibahkan sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-undang tentang Hibah, selain itu pula bukti surat tersebut dari 6 (enam) orang saksi yang ditunjuk dalam Surat Bukti P. 1 hanya 2 (dua) orang yang bertandatangan, yaitu LA ABO dan LA ROCO, S. Pd. dan setelah ditanyakan dari pihak Kecamatan Telaga Raya menyatakan tidak menemukan arsip surat tersebut dan tidak ada pula arsip surat keluar dan La Roco, S.Pd., selaku Camat Talaga Raya menyatakan tidak pernah bertandatangan selaku saksi dalam surat tersebut dan juga keberatan atas keterangan saksi-saksi Terbanding semula Penggugat yang keterangannya saling bertentangan, disisi lain dari pihak Para Pembanding semula Para Tergugat telah pula mengajukan Bukti Surat T. II. III. IV. V., VI, VII, VIII- 2 dan T. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII- 5 sebagai Surat Kepemilikan Tanah SKT Nomor : 593.5/346/2014 tanggal 25 Oktober 2014 atas nama La Tarapa, kakek Para Pembanding semula Para Tergugat dan Surat Pembebasan Tanah 593..82/17 tanggal 3 Mei 2013, namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat di dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat mengenai bukti Surat P.1 dan P.2

Halaman 62 dari 67 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Terbanding semula Penggugat dalam pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo sudah sangat tepat dan benar putusannya dalam mempertimbangkan bukti P.1 dan P.2 tersebut karena sangat jelas proses penghibahan melalui prosedur hukum yang benar yaitu adanya undangan dari pemerintah Kecamatan Talaga Raya, kemudian diikuti dengan daftar hadir agenda rapat, serta adanya Penyerahan Tanah dari pihak Terbanding semula Penggugat dan luas tanah 7 x 100 meter yang dihibahkan untuk jalan Penghubung sangat jelas sebagaimana Bukti P.1 dan P.2 tersebut, maka dengan demikian sangat jelas bahwa dalam proses penyerahan tanah untuk jalan Penghubung sangat transparan dan sangat prosedural menunjukkan bahwa setiap orang yang diundang oleh Pemerintah Kecamatan Talaga Raya adalah subyek hukum yang mempunyai kapasitas sebagai orang yang menguasai obyek sengketa secara turun-temurun yaitu Terbanding semula Penggugat, maka dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam Putusannya sudah sangat tepat dan benar dalam menilai bukti-bukti. Adapun yang menandatangani hanya dua orang yaitu LA ROCO, S.Pd (dulu sebagai SEKWILCAM sekarang sebagai Camat Talaga Raya) dan LA ABO (sebagai Saksi Batas tanah yang dihibahkan/juga sebagai saksi dimuka persidangan), dari sisi hukum pembuktian 2 orang saksi sudah sah menurut hukum, adapun Para Pembanding semula Para Tergugat pernah mengirim Surat kepada Pemerintah Kecamatan Talaga Raya pada tanggal 22 Juli 2021 ternyata jawaban surat dari Camat Talaga Raya telah mengakui tanda tangan kesaksiannya namun tidak menemukan arsipnya, sehingga jawaban Camat tersebut sebagai suatu tanda kesempurnaan bahwa bukti P.1, P.2 s/d P. 8 dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo sudah sangat tepat dan benar, dan majelis hakim mengetahui bahwa tanah yang dihibahkan sudah sesuai dengan bukti P.1 tersebut karena pada sidang Pemeriksaan Setempat telah dibuktikan bahwa tanah yang disengketakan dan jalan Raya Penghubung yang dihibahkan telah disetujui oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Terbanding semula Penggugat pada pokoknya bahwa tanah obyek perkara adalah milik Terbanding semula Penggugat demikian pula saksi-saksi dari Para Pembanding semula Para Tergugat menerangkan pada pokoknya bahwa

Halaman 63 dari 67 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek perkara adalah milik dari Para Pembanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Terbanding semula Penggugat tanda P-1 sampai dengan P-8, surat bukti P-1 tentang Surat Keterangan Hibah dan P-2 tentang Berita Acara Surat Pernyataan Penyerahan Tanah, yang keduanya dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama sebagai bukti bahwa Terbanding semula Penggugat telah menghibahkan tanah miliknya yang berlokasi di Kelurahan Telaga I, Kecamatan Telaga Raya dengan ukuran 7 x 100 meter persegi kepada Pemerintah Kecamatan Telaga Raya guna untuk jalan penghubung pada tahun 2019 namun di dalam surat P-1 dan P-2 tersebut tidak disebutkan secara rinci dan tegas tentang luas tanah dan batas-batas tanah yang diakui sebagai milik dari Terbanding semula Penggugat yang kemudian sebagiannya (ukuran 7m x 100 m) dihibahkan kepada Pemerintah Kecamatan Telaga Raya untuk jalan penghubung ke jalan raya, sehingga tidak terpenuhi asas spesialisasi terkait dengan kepemilikan atas tanah karena tidak bisa menetapkan dan memastikan bidang tanah yang mana dan berapa luasnya yang merupakan tanah milik dari Terbanding semula Penggugat, dengan demikian surat hibah itu cacat hukum karena tidak jelas obyeknya sehingga tidak berkekuatan hukum, oleh karenanya surat bukti P-1 dan P-2 tersebut tidak bisa diartikan sebagai pengakuan oleh pemerintah atas dalil kepemilikan atas tanah obyek perkara oleh Terbanding semula Penggugat sehingga tidak bisa mendukung bukti kepemilikan atas tanah obyek perkara oleh Terbanding semula Penggugat, demikian pula surat-surat bukti P-3 tentang Undangan Rapat oleh Camat Telaga kepada Hasanuddin, P-4 tentang Daftar Hadir Rapat, P-5 tentang Surat Kuasa, P-6 tentang Surat Pernyataan, P-7 tentang Surat Kuasa dan P-8 tentang Silsilah Keturunan La Madika alias Madika/Wa Sitti yang keseluruhannya tidak terkait langsung dengan status kepemilikan atas tanah obyek perkara sehingga tidak bisa mendukung bukti kepemilikan atas tanah obyek perkara oleh Terbanding semula Penggugat maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sementara itu saksi-saksi dari Para Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya juga menerangkan bahwa tanah obyek perkara adalah milik Para Pembanding semula Para Tergugat, disamping itu adanya surat bukti T-I, T-II, T-III, T-IV, T-V, T-VI, T-

Halaman 64 dari 67 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII, T-VIII.2 tentang Surat Keterangan Hak Milik Tanah yang dikeluarkan oleh Lurah Telaga I lebih memperkuat bukti awal kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Para Pembanding semula Para Tergugat daripada bukti-bukti Terbanding semula Penggugat, dengan demikian Terbanding semula Penggugat dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan tidak mampu membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa tanah obyek perkara adalah milik Terbanding semula Penggugat yang diperoleh karena peninggalan orang tuanya almarhumah Wa Wine (Ibu) dan almarhum La Anamas (Ayah) yang diperoleh dari almarhum La Madika (Kakek) dan istrinya almarhumah Wa Sitti (Nenek);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Terbanding semula Penggugat tentang kepemilikan tanah obyek perkara oleh Terbanding semula Penggugat telah dinyatakan tidak terbukti sehingga petitum pokok tentang kepemilikan tanah obyek perkara oleh Terbanding semula Penggugat dan petitum-petitum lain yang terkait erat dan tergantung pada petitum pokoknya haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa di dalam Memori Banding Para Pembanding semula Para Tergugat telah melampirkan Surat Camat Telaga Raya tertanggal 24 Juli 2021, kalau dimaksudkan sebagai bukti maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding surat demikian itu tidak bisa diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti karena prosedur pengajuannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku dan surat mana haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 27 Juli 2021 tentang pokok perkara tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan menolak gugatan Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dan gugatan ditolak, sehingga Terbanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun

Halaman 65 dari 67 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Rechts Reglement Buiten Gewesten Stb. 1927 Nomor 27 Reglement Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura Pasal 155 sampai dengan Pasal 205, Pasal 1365 KUHPdt. dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 7/Pdt.G/2021/ PN Psw tanggal 27 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 27 September 2021, oleh kami DWI DAYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, CIPTA SINURAYA, S.H., M.H. dan MULYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 13 September 2021 Nomor 96/PDT/2021/PT KDI, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu I MADE ARDANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 66 dari 67 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CIPTA SINURAYA, S.H., M.H.

DWI DAYANTO, S.H., M.H.

MULYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

I MADE ARDANA, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Materai Putusan | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi/Pemberkasan | <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)